



**DELIK PENGANIAYAAN BERAT YANG  
TERJADI DI KABUPATEN BARRU  
(Studi Kasus Tahun 1985 - 1989)**



Oleh :

**JUMIATI RAUF**

**85 02 006**

PERPUSTAKAAN PUS. TUN V. HASANUDDIN	
Tgl. terima	6 April 1991
Judul	Fak. Hukum
Banyaknya	1(satu)
Karya	
No. Inventaris	91 05 397
No. L. 88	

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Jurusan Hukum Pidana / Kriminologi  
Universitas Hasanuddin  
Ujung Pandang

**1991**

## PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi yang disusun oleh:


N a m a : JUMIATI RAUF.  
Nomor Pokok : 85 02 006  
Judul : DELIK PENGANIAYAAN BERAT YANG  
TERJADI DI KABUPATEN BARRU  
(Studi Kasus Tahun 1985-1989)

Terdaftar No. 605/JHP/0.1/1990.

Telah diperiksa dan disetujui.

Ujung Pandang, 18 Januari 1991

KONSULTAN I



DR. MOH. ASKIN, SH.  
NIP: 130 326 974

KONSULTAN II



NY. H. SYAHRIAH AKIL, SH.  
NIP: 130 937 010

## PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA

Diterangkan bahwa skripsi dari:

N a m a : JUMIATI RAUF  
Nomor Pokok : 85 02 006  
Jurusan : Hukum Pidana dan Kriminologi  
Judul Skripsi : DELIK PENGANIAYAAN BERAT YANG  
TERJADI DI KABUPATEN BARRU  
(Studi Kasus Tahun 1985-1989).  
Terdaftar : 605/JHP/0.1/1990.

Diterima dan disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum Uni-  
versitas Hasanuddin Ujung Pandang, untuk diajukan dalam  
ujian sarjana.

Ujung Pandang,

1991



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin  
Pembantu Dekan I

*Amier Sjariffudin*  
Dr. Amier Sjariffudin, SH.

NIP: 130 345 975

## P E N G E S A H A N

Diterangkan bahwa skripsi yang disusun oleh:

N a m a : JUMIATI RAUF  
 Nomor Induk : 85 02 006  
 Jurusan : Hukum Pidana dan Kriminologi  
 J u d u l : DELIK PENGANIAYAAN BERAT YANG  
 TERJADI DI KABUPATEN BARRU  
 (Studi Kasus Tahun 1985-1989)

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana dengan susunan personalia sebagai berikut:

K e t u a : Prof.Dr.Rusli Effendy,SH.  
 Sekretaris : Muh.Said Karim,SH.  
 Penguji : 1. H.A.Djalal Abubakar,SH.  
 2. A.Abu Ayyub Saleh,SH.  
 3. A.Sumangelipu,SH.  
 4. Drs.B.C.Manaroinsong.  
 Konsultan : I. Dr.Moh.Askin,SH.  
 II. Ny.Syahriah Akil,SH.

Ujung Pandang,5 Maret 1991

Panitia Ujian

K e t u a ,

Prof. Dr. Rusli Effendy, SH.

NIP: 130 190 490

Sekretaris,

Muh. Said Karim, SH.

NIP: 131 661 817

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayahNyalah sehingga penyusunan skripsi ini dapat terlaksana untuk memenuhi persyaratan ujian dalam penyelesaian study program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendayagunakan kemampuan semaksimal mungkin untuk menjadikan skripsi ini memiliki bobot ilmiah sekalipun dalam kategori yang minim.

Suatu hal yang pasti bahwa dengan keterbatasan kompetensi ilmiah dan keterbatasan literatur yang penulis miliki, membuka peluang akan kekurangan-kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan baik yang menyangkut teknis penyusunannya maupun materi pembahasannya.

Namun demikian, berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta limpahan karunia dari Allah SWT akhirnya selesai jualah skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, sudah selayaknyalah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Kadir Sanusi, SH.MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dimana berkat kepemimpinannya yang penuh dedikasi sehingga perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dapat berjalan lancar.
2. Bapak DR. Moh. Askin, SH dan ibu NY. H. Syahriah Akil, SH sebagai konsultan pertama dan kedua yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan ilmiah yang sungguh berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Para Guru Besar, para dosen dan para asisten dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan tekun mendidik penulis secara langsung dalam upaya menjadi manusia yang berilmu dan berwatak.

4. Kepala Kepolisian Barru beserta stafnya, Kepala Kejaksaan Negeri Barru beserta stafnya, Ketua Pengadilan Negeri Barru beserta stafnya, yang dengan sukarela menerima kehadiran penulis dalam mengadakan penelitian di Instansinya serta mengumpulkan data informasi yang sangat berharga buat penyusunan skripsi ini.
5. Semua pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah banyak memberikan bantuannya sejak penulis masuk pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Sudirman Nawawi dan seluruh keluarga yang telah banyak memberikan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan study.
7. Saudara Amiruddin BSc, saudara Moh. Arif dan saudari Hasnawati Bakri, yang telah banyak memberikan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang memberikan kritikan dan saran yang sifatnya membangun terhadap skripsi ini.

Rasanya tak mungkin menemukan penghargaan yang setimpal untuk dihadiahkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda Almarhum Abd. Rauf dan Ibunda Jariah Hasan yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan serta memberi kesempatan kepada penulis untuk menikmati jenjang pendidikan sampai pada tahap penyelesaian study di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan begitu pula penulis sampaikan kepada saudara penulis kakak Abd. Rajab Rauf dan Muh. Ridwan Rauf yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal dengan amal yang telah diberikan atau disumbangkan, dan semoga pula skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmiah.

Ujung Pandang, 17 Januari 1991

P e n u l i s

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN KONSULTAN .....	ii
PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
BAB 1 : PENDAHULUAN .....	1
1.1. Alasan Memilih Judul .....	1
1.2. Batasan Masalah .....	3
1.3. Metode Penelitian .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
BAB 2 : PENGERTIAN DAN JENIS PENGANIAYAAN ..	7
2.1. Pengertian Penganiayaan Berat..	7
2.2. Unsur-Unsur Delik Penganiayaan Berat .....	11
2.3. Jenis-Jenis Penganiayaan Menurut KUH Pidana .....	17
BAB 3 : FAKTOR PENYEBAB DAN USAHA PENANGGUL- LANGAN TERJADINYA DELIK PENGANIAYAAN BERAT .....	27
3.1. Faktor Penyebab Terjadinya Delik Penganiayaan Berat .....	27
3.1.1. Faktor Dendam .....	28
3.1.2. Faktor Nafsu Ingin Memiliki .....	29
3.1.3. Faktor Pendidikan .....	30
3.1.4. Faktor Siri' .....	31
3.2. Usaha Penanggulangan Terjadinya Delik Penganiayaan Berat .....	33
3.2.1. Penanggulangan Secara Preventif .....	34
3.2.2. Penanggulangan Secara Represif .....	36

BAB 4	: DATA DELIK PENGANIAYAAN YANG TERJADI DI KABUPATEN BARRU DARI TAHUN 1985 - 1989 .....	38
	4.1. Data Kepolisian .....	38
	4.2. Data Kejaksaan Negeri .....	43
	4.3. Data Pengadilan Negeri .....	45
	4.4. Analisis Data .....	47
BAB 5	: KOMENTAR PENULIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BARRU .....	53
	5.1. Putusan Pengadilan Negeri Barru NO.59/Biasa/1987/PNBR .....	53
	5.1.1. Duduk Perkara .....	53
	5.1.2. Dakwaan Penuntut Umum ..	54
	5.1.3. Tuntutan Penuntut Umum	57
	5.1.4. Pertimbangan Hukum Hakim	58
	5.1.5. Amar Putusan .....	62
	5.1.6. Komentar Penulis .....	63
	5.2. Putusan Pengadilan Negeri Barru NO.02/Biasa/1988/PNBR .....	65
	5.2.1. Duduk Perkara .....	65
	5.2.2. Dakwaan Penuntut Umum ..	66
	5.2.3. Tuntutan Penuntut Umum	67
	5.2.4. Pertimbangan Hukum Hakim	67
	5.2.5. Amar Putusan .....	69
	5.2.6. Komentar Penulis .....	69
BAB 6	: PENUTUP .....	71
	6.1. Kesimpulan .....	71
	6.2. Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA	.....	74
DAFTAR RALAT	.....	76
ABSTRAK	.....	77
LAMPIRAN	.....	78



## BAB 1

## P E N D A H U L U A N

## 1.1. Alasan Memilih Judul

Masalah kejahatan pada prinsipnya merupakan masalah yang senantiasa aktual didalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya dalam masyarakat kita, tetapi juga dalam masyarakat manapun di dunia ini oleh karena kejahatan merupakan suatu masalah yang bersifat universal.

Pada umumnya kejahatan yang terjadi itu memperlihatkan kecenderungan yang meningkat, seperti penganiayaan, pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan sebagainya. Masalah kejahatan tentu sangat erat hubungannya dengan hukum, karena masalah kejahatan harus diselesaikan secara hukum dan norma-norma sosial lainnya yang berlaku dalam masyarakat.

Kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Betapapun kita mengetahui banyak pendapat tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat, namun suatu hal yang pasti bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia mengalami perkembangan yang sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Dalam hubungan ini, menurut pendapat para sarjana dan para penegak hukum bahwa upaya untuk memberantas kejahatan merupakan suatu hal yang sangat sulit, bahkan tidak mungkin dapat dihilangkan sepanjang masih ada apa yang disebut masyarakat manusia. Karena itu dalam berbagai upaya untuk menanggulangi masalah ini hanyalah dengan jalan menekan tingkat pertambahan kejahatan itu sendiri.

Sebagai kenyataan sosial, masalah kejahatan kalaupun tidak disenangi dan tidak diingini namun kenyataan yang ada tidak dapat dihindari dan selalu hadir ditengah-tengah pergaulan hidup masyarakat. Hal ini dapat disadari bahwa kejahatan itu munsul sejak adanya lebih dari satu

orang manusia, sehingga wajar bila menimbulkan keresahan karena kejahatan itu dianggap sebagai gangguan terhadap kesejahteraan penduduk.

Atas dasar itu, sehingga masyarakat dan para penegak hukum telah banyak membuat reaksi untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan, tetapi hal ini belum sampai pada titik yang memuaskan.

Suatu kajian ilmiah terhadap masalah kejahatan yang didukung oleh data-data faktual, setidaknya-tidaknya dapat memberikan pengertian sebab-sebab terjadinya kejahatan, upaya yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi masalah masalah kejahatan sehingga dengan demikian dapat diharapkan frekwensi kejahatan dapat ditekan pada tingkat yang paling minimal dalam masyarakat, khususnya pada masyarakat Kabupaten Barru sebagai lokasi utama dalam pengkajian skripsi ini.

Berdasarkan gambaran yang dikemukakan di atas, maka secara terperinci mengemukakan alasan memilih judul sebagai berikut:

1. Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang memilih jurusan Hukum Pidana dan Kriminologi. Oleh karena itu delik penganiayaan merupakan salah satu objek kajian dalam Hukum Pidana dan Kriminologi.
2. Data delik penganiayaan berat yang terjadi di Kabupaten Barru tersedia dan penulis mudah memperolehnya sebagai bahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Delik penganiayaan berat merupakan gejala sosial masyarakat yang perlu mendapat perhatian khusus oleh pihak-pihak yang berwajib.
4. Delik penganiayaan berat sebagai perbuatan amoral yang dapat membawa akibat negatif bagi kehidupan dalam masyarakat karena dapat menimbulkan

kan ketidaktenteraman dalam masyarakat.

5. Delik penganiayaan berat merupakan delik yang diancam dengan pidana sebagaimana yang tercantum dalam KUH Pidana Indonesia.
6. Melihat akibat yang ditimbulkan delik penganiayaan berat maka penting untuk dipersoalkan agar warga negara mendapat jaminan dan kepastian hukum.

## 1.2. Batasan Masalah

Skripsi ini berjudul:

DELIK PENGANIAYAAN BERAT YANG TERJADI DI KABUPATEN BARRU.

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mencoba mengemukakan permasalahan-permasalahan dan hanya membatasi diri pada hal-hal yang dianggap bersifat prinsipil yang berkenaan dengan delik penganiayaan berat.

Hal-hal yang penting dipermasalahkan pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengertian penganiayaan berat berdasarkan rumusan Pasal 354 KUH Pidana dan Pasal 355 KUH Pidana?
2. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya delik penganiayaan berat dan akibat apakah yang ditimbulkannya?
3. Cara bagaimanakah menanggulangi dan mencegah delik penganiayaan berat?
4. Apakah dakwaan penuntut umum dan putusan Pengadilan Negeri Barru No.59/Biasa/1987/PNBR dan No.02/Biasa/1988/PNBR sudah sesuai dengan hukum pidana materiil dan KUHA Pidana?

## 1.3. Metode Penelitian

Dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan

sehubungan dengan pembahasan masalah dalam skripsi ini, maka metode penelitian yang akan digunakan adalah:

1. Penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan penelahaan literatur-literatur dengan membaca buku, karya ilmiah serta dokumen yang relevan dengan judul yang penulis pilih. Dengan demikian teori-teori yang digunakan bersumber dari literatur tersebut. Oleh karena itu dapat berfungsi sebagai bahan perbandingan dalam pembahasan ilmiah sebagaimana yang dipaparkan dalam skripsi ini.
2. Penelitian lapangan (field research). Penelitian ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan dengan mengadakan wawancara terhadap beberapa Polisi, Jaksa dan Hakim, yang telah menangani beberapa kasus penganiayaan berat yang terjadi di Kabupaten Barru dan tak lupa pula penulis mengadakan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat yang banyak mengetahui tentang delik penganiayaan berat yang telah terjadi di Kabupaten Barru.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini penulis mengetengahkan sistematika penulisan kedalam lima bab yang hanya menguraikan garis besarnya saja, yakni:

##### Bab 1. Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang alasan memilih judul, batasan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### Bab 2. Pengertian dan Jenis Penganiayaan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang penger-

tian penganiayaan berat, unsur-unsur penganiayaan berat serta jenis-jenis penganiayaan menurut KUH Pidana.

Bab 3. Faktor Penyebab dan Usaha Penanggulangan Delik Penganiayaan Berat.

Dalam bab ini penulis membahas mengenai faktor penyebab terjadinya delik penganiayaan berat, dimana terdiri dari faktor dendam, faktor nafsu ingin memiliki, faktor pendidikan dan faktor siri'. Di samping itu penulis membahas pula usaha penanggulangan terjadinya delik penganiayaan berat yaitu penanggulangan secara preventif dan penanggulangan secara represif.

Bab 4. Data Delik Penganiayaan yang Terjadi di Kabupaten Barru dari Tahun 1985 sampai dengan Tahun 1989.

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang frekuensi tindak pidana penganiayaan berat dengan menunjuk pada data-data dari Polres, Kejaksaan Negeri dan data dari Pengadilan Negeri Barru. Di samping itu, penulis menganalisa data yang diperoleh dari ketiga instansi tersebut.

Bab 5. Komentar Penulis Terhadap Dua Putusan Pengadilan Negeri Barru.

Dalam bab ini penulis mengemukakan duduk perkara, dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hukum hakim, amar putusan dan pada akhirnya penulis mengomentari putusan Pengadilan Negeri Barru yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam menangani kedua kasus delik penganiayaan berat tersebut.

Bab 6. P e n u t u p.

Pada bab ini merupakan bab terakhir dari keseluruhan isi skripsi, dimana bab ini dibagi kedalam dua bahagian yakni kesimpulan yang memuat seluruh

materi yang dipermasalahkan dalam skripsi dan berikutnya sebagai sub bab yang terakhir adalah saran yang merupakan bahan masukan.

## BAB 2

### PENGERTIAN DAN JENIS PENGANIAYAAN

Pada pembahasan bab kedua ini penulis akan membahas pengertian penganiayaan berat serta unsur-unsur delik penganiayaan berat. Selanjutnya dikemukakan pula jenis-jenis penganiayaan menurut KUH Pidana.

Berbicara tentang penganiayaan berat, maka hal ini tidak terlepas dari Pasal 354 dan Pasal 355 KUH Pidana. Berdasar pada pasal tersebut, maka penulis memberikan gambaran dan penjelasan secara terperinci dan jelas tentang arti penganiayaan berat.

#### 2.1. Pengertian Penganiayaan Berat

Dalam menguraikan pengertian penganiayaan berat, terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian penganiayaan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan (Porwardarminta, 1976:48) diartikan sebagai tindakan sewenang-wenang seperti penindasan, penyiksaan dan sebagainya. Sedangkan menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang lain. Namun semua perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Dalam hal untuk memudahkan pengertian dan pembahasan dari Pasal 354 dan Pasal 355 KUH Pidana tentang penganiayaan berat, maka ada baiknya terlebih dahulu diketengahkan bunyi Pasal 354 dan Pasal 355 KUH Pidana secara keseluruhan. Adapun bunyi Pasal 354 KUH Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun. (Soesilo, 1988:246)

Selanjutnya bunyi Pasal 355 KUH Pidana adalah seba-

gai berikut:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun. (Soesilo, 1988:247)✓

Melihat kedua rumusan pasal tersebut di atas maka timbul pertanyaan, yakni sampai sejauh manakah batas kesengajaan dan direncanakan, apa yang dimaksudkan dengan luka berat, kemudian apa yang menjadi indikator sehingga kejahatan itu disebut penganiayaan berat, apakah dari segi alat yang digunakan atau dari besarnya luka yang ditimbulkan.

Untuk mengetahui pengertian atau penafsiran istilah luka berat atau luka parah, perlu kita kembali melihat rumusan Pasal 90 KUH Pidana. Hal ini Soesilo menyatakan sebagai berikut:

1. Penyakit atau luka tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat menda-tangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit ba-gaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna atau tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang biasa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat.
2. Terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabat-an atau pekerjaan, kalau hanya buat sementara saja olehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat.
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pan-caindra. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar.
4. Kudung (rompong) dalam teks bahasa Belandanya "verminking", cacad sehingga jelek rupanya, ka-rena ada sesuatu anggota badan yang putus, mi-salnya telinga teriris putus, jari tangannya putus dan sebagainya.
5. Lumpuh (verlamming) artinya tidak bisa mengge-rakkan anggota badannya.
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikir-an terganggu, kacau, tidak dapat memikirkan lagi



dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang tidak masuk pengertian luka berat.

7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu. (Soesilo, 1988:98).

✓Sehubungan dengan rumusan yang diberikan oleh KUH Pidana, Lamintang menanggapi bahwa:

Keadaan-keadaan yang disebutkan di dalam Pasal 90 KUH Pidana itu belum merupakan keseluruhan dari keadaan-keadaan yang dapat dimasukkan kedalam pengertian luka berat pada tubuh karena hakim mempunyai kebebasan untuk menganggap setiap keadaan yang sifatnya "merugikan bagi tubuh" sebagai luka berat pada tubuh, yakni yang menurut pengertian sehari-hari dapat dianggap demikian. Sungguhpun demikian penulis juga telah memperingatkan, bahwa pengertian luka berat pada tubuh tidak boleh ditafsirkan secara demikian luasnya, hingga akan dapat dimasukkan juga ke dalam pengertiannya yakni suatu luka yang hanya mempunyai akibat sementara dan yang sejak semula telah diperkirakan tidak akan menimbulkan suatu bahaya. (Lamintang, 1985:144).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik simpulan bahwa suatu perbuatan dapat diklasifikasikan ke dalam penganiayaan berat menurut Undang-Undang, apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menyebabkan atau mendatangkan luka berat yang dimaksudkan adalah merupakan tujuan utama dan bukan merupakan suatu akibat saja. Jadi niat sipembuat harus ditujukan kepada melukai berat. Artinya luka berat harus dimaksudkan oleh sipembuat. Apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat belaka, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat (Pasal 351 ayat 2).

Pada ayat (2) dari Pasal 354 KUH Pidana dirumuskan bahwa jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Dalam hal meninggalnya orang lain, sebagaimana yang dirumuskan pada ayat (2) dari pasal tersebut, dipan-

dang sebagai suatu hal yang memberatkan pidana yang dapat dikenakan terhadap sipelaku. Niat pelaku sama sekali tidak ditujukan kepada matinya sikorban, melainkan timbulnya luka berat pada diri sikorban. Sekalipun perbuatan itu berakibat kematian, namun hanya sebagai akibat dari penganiayaan yang melampaui batas dan di luar kehendak pelaku.

Niat pelaku untuk melakukan penganiayaan berat dapat dilihat dari alat yang digunakan. Alat sangat berperan menentukan akibat yang akan terjadi. Jelaslah maksud sipelaku tergambar pada alat yang digunakan untuk melakukan delik. Suatu hal yang tidak mungkin, apabila pelaku bermaksud melakukan delik penganiayaan ringan dengan menggunakan benda atau barang tajam.

Setelah penulis menguraikan Pasal 354 KUH Pidana masih terdapat satu pasal yang mengatur mengenai penganiayaan berat yang direncanakan, di mana hal tersebut diatur dalam Pasal 355 KUH Pidana, untuk lebih jelasnya dapat dibaca berikut ini:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun. (Soesilo, 1988:247).

Melihat rumusan Pasal 355 KUH Pidana ini mengenai Penganiayaan berat yang direncanakan, nampak ada persamaan dengan Pasal 354 KUH Pidana. Letak persamaannya, yakni terletak pada opzet atau sengaja menimbulkan luka parah pada tubuh sikorban.

Letak perbedaannya yang utama, yakni pada Pasal 355 KUH Pidana menekankan adanya waktu antara timbulnya niat dengan tindakan pelaksanaan untuk memikirkan secara tenang segala hal yang berkenaan dengan rencana pelaksanaan delik, sedangkan pada Pasal 354 KUH Pidana tidak me-

muat unsur adanya rencana terlebih dahulu dari sipelaku.

Suatu perbuatan penganiayaan apabila dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, maka ancaman hukumannya lebih berat daripada perbuatan penganiayaan lainnya. Dan lebih berat lagi jika penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan menyebabkan matinya orang, seperti yang tercantum dalam Pasal 355 ayat (2) KUH Pidana.<sup>6</sup>

Pengertian direncanakan lebih dahulu (Soesilo, 1988:244), dapat dianalogikan dalam penjelasannya tentang delik pembunuhan. Menurut beliau direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) adalah antara timbulnya maksud untuk menganiaya dengan pelaksanaan itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah penganiayaan itu akan dilakukan. Tempo itu tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi tidak perlu terlalu lama, yang penting apakah dalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan menganiaya, akan tetapi tidak ia pergunakan.

## 2.2. Unsur-Unsur Delik Penganiayaan Berat

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu yang terlarang oleh Undang-Undang.

Masalah unsur-unsur peristiwa pidana, hal ini dapat dilihat dengan jelas dimana dinyatakan bahwa:

Pada hakekatnya tiap-tiap peristiwa pidana harus atas unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping kelakuan dan akibat untuk adanya peristiwa pidana biasanya diperlukan pula adanya keadaan-keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. (Rusli Effendy, 1983:63).

Dalam hal ini, perlu terlebih dahulu dikemukakan

antara unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga seseorang dapat dikatakan melakukan penganiayaan. Orang yang melakukan penganiayaan dimaksudkan sebagai suatu keadaan yang harus ada pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu menjadi delik penganiayaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Apeldoorn mengemukakan bahwa:

Elemen delik itu terdiri dari elemen obyektif berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum dan elemen subyektif yang berupa adanya seseorang pembuat yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu. (Poernomo, 1983:103).

Sedangkan elemen-elemen atau unsur-unsur dari suatu delik pidana tertentu, pada dasarnya merupakan hal atau keadaan yang membedakan antara satu delik dengan delik lainnya.

Jika diperhatikan rumusan pasal-pasal KUH Pidana yang mengatur mengenai penganiayaan berat yakni Pasal 354 dan Pasal 355 KUH Pidana, nampaknya tidak dinyatakan secara tegas unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 354 KUH Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu menjadikan kematiannya seseorang dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun. (Soesilo, 1988:246)

Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut:

#### 1. Barangsiapa

Tentang pengertian unsur barangsiapa dalam rumusan Pasal ini, adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Jadi pada delik penganiayaan yang menjadi subyek hukum yakni orang yang telah menganiaya, karena itu yang menjadi unsur pokok adalah perbuatan yang dilakukan oleh

barangsiapa sebagai subyek hukum.

## 2. Dengan Sengaja

Pengertian unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini, mensyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan luka berat pada orang lain. Dapat dikatakan bahwa melukai berat merupakan tujuan utama dari sipelaku.

Masalah dolus atau kesengajaan mempunyai pengertian yang khusus, hal ini dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid, bahwa:

Yang disebut "opzet" (sengaja) ialah "kehendak yang diarahkan secara sadar untuk mewujudkan suatu delik". Menurut M.v.T kata "opzettelijk" (dengan sengaja) yang terdapat dalam banyak pasal KUUHP adalah sama dengan "willens en wetens" (dikehendaki dan diketahui). (Andi Zainal Abidin Farid, 1981:209)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, timbullah dua teori. Moeljatno dalam hal ini menyatakan sebagai berikut:

1. Teori kehendak (wilstheorie), kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan.
2. Teori pengetahuan (voorstellingstheorie), kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan. (Moeljatno, 1987:171).

Mengenai kesengajaan tersebut, Andi Zainal Abidin Farid membagi kesengajaan ke dalam tiga hal, yakni:

1. Sengaja sebagai niat (opzet alsoogmerk).
2. Sengaja insyaf (sadar) akan kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewustzijn; atau noodzakelijkheidsbewustzijn).
3. Sengaja insyaf (sadar) akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn; dolus eventualis). (Andi Zainal Abidin Farid, 1981:212).

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa:

Sengaja sebagai maksud terdapat apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, d.k.l. seandainya ia sebelum berbuat telah mengetahui, bahwa akibat

perbuatannya itu tidak akan terjadi, maka sudah tentu ia tidak melakukan perbuatannya. (Andi Zainal Abidin Farid, *ibid*)

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan itu disengaja karena memang dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya untuk melukai berat orang lain, maka dalam hal ini perbuatan yang dilakukan itu harus dengan sengaja untuk mengakibatkan luka berat.

Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan adalah perbuatan yang dilakukan itu bukan yang dimaksud, tetapi untuk mencapai apa yang dimaksud itu harus melakukan perbuatan itu pula. Contoh kesengajaan sebagai kepastian adalah sebagai berikut:

Perkara peledakan kapal bernama Thomas Van Bremerhaven. Pemilik kapal ingin supaya kapal tersebut rusak di tengah laut, sehingga ia dapat menerima uang pertanggungan kapal tersebut. Untuk itu dia menaruh bom di dalamnya yang pada waktu tertentu akan meledak. Pada saat bom meledak dan kapal tenggelam sebagaimana direncanakan. Tapi di samping itu kelasi-kelasi kapalnya pun mati karenanya. Meskipun kematian ini tidak diinginkan sama sekali, tapi hal itu dengan pasti dapat dimengerti bahwa akan terjadi, sehingga dapat dikatakan juga disengaja. (Moeljatno, 1987:176).

Adapun kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah tindak pidana itu tidaklah terpaksa dilakukan, tetapi hanya suatu kemungkinan saja.

Mengenai dolus eventualis dikenal teori sebagai inkauf nehmen, dalam hal ini Moeljatno mengemukakan sebagai berikut:

Sesungguhnya akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan akan adanya, tidak disetujui. Tapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau keadaan di samping maksudnya itupun diterima. (Moeljatno, 1987:175).

Lebih lanjut Moeljatno menyatakan bahwa:

Teori inkauf nehmen diterjemahkan dengan teori apa

boleh buat, sebab kalau resiko yang diketahui kemungkinan akan adanya itu sungguh-sungguh timbul (di samping hal yang dimaksud), apa boleh buat, dia juga berani pikul resikonya. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

1. Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang merupakan delik.
2. Sikap terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. (Moeljatno, *ibid*)

Sehubungan dengan ketiga corak kesengajaan di atas Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan kasus *hypotesis* yang menyatakan sebagai berikut:

A yang hendak membunuh B, yang telah menghinanya di muka umum, A menunggu B di perjalanan. A membidik senapang yang pelornya tajam dan dapat menembus beberapa sasaran. Kesempatan yang baik diperoleh A karena B kebetulan lewat, namun B disertai C yang berjalan di depan B. C sama sekali tidak pernah bermusuhan dengan A, tetapi A berpikir kalau kesempatan baik ini diliwati, mungkin tidak memperoleh kesempatan menembak B, tetapi kalau ia menembak (dari depan) pasti atau harus C dikena, sebelum pelor mengenai A. Pada waktu membidik sasaran, A membayangkan, bahwa mungkin ada orang di belakang B dan C, yang akan juga dikena pelor, sebab disana terdapat perkampungan. Ia berkata dalam hati, kasihan C yang harus mati padahal ia tidak membecinya, tetapi B tidak boleh dibiarkan hidup. Terhadap kemungkinan adanya orang lain yang akan kena selain dari B dan C, A berkata: Mudah-mudahan tidak ada, tetapi kalau terjadi, ya apa boleh buat.

A menembak dan mengenai sasaran I, C, pelor menembus C lalu mengenai pula B, yang selanjutnya berjalan terus dan mengenai seseorang perkampungan, yang kebetulan sedang berdiri di tepi jalan raya. Sengaja A terhadap matinya C adalah "sengaja insyaf akan kepastian atau keharusan", sengaja A terhadap matinya B ialah "sengaja niat akan maksud", dan sengaja A terhadap orang di perkampungan yang terkena pula tembakan sehingga ia luka berat termasuk "sengaja insyaf akan kemungkinan" (*dolus eventualis*). (Andi Zainal Abidin Farid, 1981:218).

Setelah penulis menguraikan pengertian dari penaf-

siran kesengajaan, maka dapatlah ditarik suatu simpulan bahwa sengaja dalam hal ini dapat diartikan dengan perbuatan yang dikehendaki dan disertai dengan maksud yang patut yang berkaitan dengan tujuan dari dilakukannya perbuatan tersebut.

### 3. Mengakibatkan Luka Berat

Pengertian melukai berat dalam Pasal 354 KUH Pidana adalah luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Apabila luka berat bukan merupakan maksud, semata-mata hanya sebagai akibat saja maka perbuatan itu tidak termasuk penganiayaan berat, hanya merupakan penganiayaan biasa yang berakibat luka berat. Jadi dalam Pasal 354 KUH Pidana niat sipembuat harus ditunjukkan pada melukai berat.

### 4. Mengakibatkan Matinya Orang

Matinya orang dalam Pasal 354 KUH Pidana adalah merupakan akibat dari luka berat yang diderita. Jadi hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat. Niat si pembuat hanya terbatas pada melukai berat.

Jika seseorang melakukan penganiayaan dengan niat atau maksud mengakibatkan matinya orang tersebut tidak dapat dikategorikan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, karena matinya orang tersebut dikehendaki oleh si pembuat. Jadi dengan sendirinya. perbuatan itu dimasukkan ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap nyawa, yakni delik pembunuhan.

Setelah penulis menguraikan keempat unsur dari Pasal 354 KUH Pidana, maka ada baiknya jika Pasal 355 KUH Pidana akan diuraikan pula unsur-unsurnya, karena pasal tersebut merupakan pasal yang mengatur delik penganiayaan yang direncanakan. Unsur-unsur Pasal 355 KUH Pidana pada garis besarnya sama dengan unsur-unsur Pasal 354 KUH Pidana, hanya saja dalam Pasal 355 KUH Pidana ada unsur direncanakan lebih dahulu dan unsur inilah yang menyebab-



kan adanya perbedaan penjatuhan hukuman antara Pasal 354 dan Pasal 355 KUH Pidana.

Pengertian direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) adalah antara timbulnya maksud untuk menganiaya dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah penganiayaan itu dilakukan.

Berdasarkan pengertian di atas maka si pembuat dalam hal ini masih dapat berpikir-pikir dengan tenang yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan menganiaya, akan tetapi tidak ia pergunakan kesempatan tersebut. Hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melanggar Pasal 355 KUH Pidana lebih berat dibanding pelanggar Pasal 354 KUH Pidana.

### 2.3. Jenis-Jenis Penganiayaan Menurut KUH Pidana

Delik penganiayaan atau dikenal dengan mishandeling, dapat dijumpai dalam buku-buku KUH Pidana Bab XX, yang diatur mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUH Pidana.

Mengenai penggolongan macam kejahatan penganiayaan belum ada kesepakatan. Ada sarjana yang membagi lima, enam dan ada pula yang membagi atas tujuh klasifikasi, tergantung dari sudut pandangan masing-masing. Dalam hal ini penulis lebih cenderung mengikuti pengelompokan yang terdiri atas tujuh klasifikasi, sesuai yang dikemukakan dalam buku-buku KUH Pidana yakni sebagai berikut:

#### 1. Penganiayaan biasa

Jenis penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUH Pidana, dimana berbunyi sebagai berikut:

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-.
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. (Soesilo, 1988:244).

Berdasarkan pasal tersebut di atas, Soesilo mengemukakan bahwa:

Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (mishandeling) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seseorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). (Soesilo, 1988:245).

Dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana, disebutkan bahwa jika penganiayaan itu mengakibatkan matinya orang maka pelakunya dipidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan demikian ayat ini menyimpulkan adanya penganiayaan biasa yang mengakibatkan matinya orang.

Pasal 351 ayat (4) mengartikan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan. Dalam hal ini Sudradjat Bassar memberi penjelasan sebagai berikut:

Merusak kesehatan, umpamanya orang sedang tidur dibuka jendela kamar tidurnya sehingga orang itu masuk angin.

Perasaan tidak enak, misalnya menyuruh orang berdiri di terik matahari, menyuruh menyelam ke dalam kolam pada waktu malam (penderitaan).

Rasa nyeri (pijn), umpamanya memukul, mencubit, menyikut.

Luka, misalnya menusuk dengan pisau, mengiris, memotong. (Bassar, 1984:134).

Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa:

Perbuatan ini semuanya harus dilakukan dengan sengaja, dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. (Bassar, *ibid*).

Penganiayaan biasa yang mengakibatkan matinya Orang itu dianggap perlu lebih diperjelas agar nampak perbedaan dengan Pasal 338 KUH Pidana. Hal ini disebabkan oleh karena matinya orang seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana itu adalah semata-mata sebagai akibat perbuatan yang tidak dikehendaki atau tidak sesuai dengan niat. Menurut Pasal 338 KUH Pidana adanya kematian atau matinya orang adalah merupakan tujuan dari pelaku atau dikehendaki dalam niat. Persamaan terletak pada kenyataan adanya unsur sengaja, namun pada hakekatnya berbeda, sebab dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana kesengajaan itu diarahkan kepada badan seseorang, Sedangkan dalam Pasal 338 KUH Pidana kesengajaan itu ditujukan atau diarahkan kepada nyawa seseorang serta keduanya tidak direncanakan lebih dahulu.

## 2. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

1. Selain dari apa yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.
2. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. (Soesilo, 1988:245).

Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan, yakni serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak menyebabkan rasa sakit serta tidak berakibat sikorban terhalang untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya sehari-hari, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku delik dalam mewujudkan perbuatannya tidak menggunakan suatu alat yang sekiranya dapat menyebabkan si korban mengalami

luka parah atau pendarahan.

Satochid Kartanegara menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan yang tidak direncanakan lebih dahulu dalam keadaan tenang.
2. Tidak dilakukan terhadap ibu, bapak yang syah dan isteri atau suaminya ataupun anaknya.
3. Tidak dilakukan terhadap pejabat negara yang sedang melakukan kewajibannya atau berhubungan dengan tugasnya yang dilakukan secara sah.
4. Tidak dilakukan dengan memberikan bahan-bahan yang membahayakan jiwanya ataupun kesehatannya (Ps.356 sub 3).
5. Sipenderita tidak kena akibat atau mengakibatkan sakitnya atau halangan untuk melakukan jabatannya atau mencari mata pencaharian. (Kartanegara, t.t. 521).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis berpendapat bahwa penganiayaan ringan tidak dinilai menurut besar kecilnya luka yang terjadi, tetapi dinilai menurut fungsi dan faedah dari anggota badan si korban.

### 3. Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu

Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu diatur dalam Pasal 353 KUH Pidana. Adapun bunyi Pasal 353 KUH Pidana adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (Moeljatno, 1985:150).

Pasal 353 KUH Pidana ini menentukan bahwa suatu perbuatan penganiayaan apabila dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, maka ancamannya lebih berat daripada Pasal 351 KUH Pidana.

Perbedaan antara Pasal 351 dengan Pasal 353 KUH Pidana, hanya dari segi pelaksanaannya. Pada Pasal 353

KUH Pidana memuat unsur penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu, sedangkan Pasal 351 KUH Pidana tidak memuat unsur direncanakan lebih dahulu, dan hal ini pulalah yang membedakan ancaman pidananya. Adapun percobaan pada penganiayaan yang diatur dalam Pasal 353 KUH Pidana dapat dihukum, sedangkan percobaan pada penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUH Pidana tidak dapat dihukum.

#### 4. Penganiayaan yang disengaja untuk melukai berat

Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 354 KUH Pidana berbunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. (Moeljatno, 1985:151).

Dengan memperhatikan bunyi pasal tersebut di atas maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa jenis penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat sampai pada timbulnya kematian, tetapi kematian yang ditimbulkan bukan merupakan niat si pelaku.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut di atas, Andi Zainal Abidin Farid menyatakan sebagai berikut:

Kalau sengaja pembuat memang tertuju pada luka beratnya orang lain, maka yang dikenakan ialah sanksi yang tersebut pada Pasal 354 KUUP dengan maksimum sanksi delapan tahun penjara. Jikalau sengajanya memang tertuju pada kematian orang lain maka ia dapat dikenakan sanksi Pasal 338 KUUP, yaitu maksimum lima belas tahun penjara. (Andi Zainal Abidin Farid, 1981:187).

Orang yang dapat dikenakan Pasal 354 KUH Pidana ialah pelaku penganiayaan yang telah mempunyai niat untuk menimbulkan luka berat terhadap korban teraniaya. Jadi niat si pembuat harus ditunjukan kepada melukai berat. Artinya luka berat harus dimaksud oleh si pembuat

apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat belaka, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat.

Sudradjat Bassar mengemukakan perbedaan antara luka berat yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 354 KUH Pidana sebagai berikut:

- a. Luka berat yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2), merupakan akibat, bukan tujuan. Sedangkan
- b. Luka berat yang dimaksud dalam Pasal 354 ini merupakan tujuan. (Bassar, 1984:137).

Dalam memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan cukup lengkap, maka perlu kita mengetahui batasan dari pengertian luka berat.

Dalam hal ini Soesilo memberi petunjuk tentang pengertian luka berat tersebut seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 90 KUH Pidana. Pasal tersebut menyebutkan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut. (Soesilo, 1988:98).

#### 5. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu

Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu diatur dalam Pasal 355 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (Moeljatno, 1985:151).

Dalam melihat rumusan pasal tersebut di atas, yakni penganiayaan berat yang direncanakan, nampak ada persamaan dengan Pasal 354 KUH Pidana. Persamaannya yaitu terletak pada opzet atau sengaja menimbulkan luka parah pada tubuh si korban. Letak perbedaannya yang utama yakni pada Pasal 355 KUH Pidana menekankan adanya waktu antara timbulnya niat dengan tindakan pelaksanaan untuk memikirkan secara tenang segala hal yang berkenaan dengan ren-

cana pelaksanaan delik, yang juga dikemukakan dalam Pasal 353 serta Pasal 340 KUH Pidana. Pasal 354 KUH Pidana tidak memuat unsur adanya rencana lebih dahulu.

#### 6. Penganiayaan dengan hal-hal pemberatan pidana

Selain macam-macam penganiayaan yang disebutkan terdahulu, masih dikenal jenis penganiayaan yang mengandung unsur-unsur pemberatan pidana. Agar lebih jelasnya penting diperhatikan rumusan Pasal 356 KUH Pidana sebagai berikut:

Pasal 356. Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- ke-1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut Undang-Undang, isterinya atau anaknya.
  - ke-2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang syah.
  - ke-3. Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- (Moeljatno, 1985:151)

Pasal 356 KUH Pidana ini merupakan suatu klausula (tambahan) yang mengatur tentang perbuatan penganiayaan yang dilakukan terhadap orang-orang tertentu atau dengan memakai cara tertentu dalam melaksanakan tindakan penganiayaan. Sifat dan kedudukan orang-orang tertentu itu dianggap cukup penting dan karena itu suatu tindakan penganiayaan terhadap mereka berarti akan menambah hukuman kepada pelaku penganiayaan.

Dalam pasal tersebut disyaratkan pula mengenai bapak yang sah, yakni lelaki yang kawin dengan perempuan yang melahirkan anak itu secara sah menurut hukum perkawinan, sedangkan mengenai ibu, adalah ibu yang melahirkan anak tersebut. Oleh karena adanya persyaratan tersebut, para penegak hukum, baik sebagai penyidik, Penuntut umum maupun hakim yang menangani perkara tersebut setelah terjadinya delik ini wajib mengetahui

hubungan darah, status si korban dan bahan yang digunakan melakukan delik.

Apabila kejahatan itu dilakukan terhadap pegawai negeri, maka Satochid Kartanegara memberikan penjelasan sebagai berikut:

Si pelaku tidak perlu mengetahui bahwa yang dianiaya itu adalah seorang pegawai negeri yang sedang melakukan tugasnya secara sah, atau apa yang telah dilakukan itu berhubungan dengan tugasnya, yang dilakukan dengan sah. (Kartanegara, t.t.525).

Pasal 356 KUH Pidana dikenal sebagai kejahatan penganiayaan dengan hal-hal pemberatan pidana, sedangkan Pasal 357 KUH Pidana mengatur tentang dapatnya dijatuhkan hukuman tambahan kepada pelaku delik, khususnya Pasal 353 KUH Pidana mengenai penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu dan Pasal 355 KUH Pidana mengenai penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu. Adapun hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan itu adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) sampai ayat (4) KUH Pidana, yakni sebagai berikut:

- 1e. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan .
- 2e. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata ( bala-tentara ).
- 3e. Hak memilih dan hak boleh dipilih pada Pemilihan yang dilakukan menurut Undang-Undang Umum.
- 4e. Hak menjadi penasehat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas, menjadi Curator atau menjadi curator pengawas atas Orang lain daripada anaknya sendiri. (Soesilo, 1988:55).

#### 7. Penganiayaan dalam bentuk turut serta terhadap Penyerangan ataupun perkelahian

Penyerangan terhadap kejahatan ini adalah bentuk lain daripada macam-macam delik penganiayaan yang telah dibahas terdahulu. Sehubungan dengan hal ini dalam Pasal



358 KUH Pidana dinyatakan sebagai berikut:

.... Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

ke-1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.

ke-2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

(Moeljatno, 1985:152).

Berdasarkan uraian pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang diatur dalam Pasal 358 KUH Pidana adalah akibat dari penyerangan atau perkelahian yang menyebabkan luka berat atau matinya orang. Apabila dapat dibuktikan siapa orangnya diantara mereka yang ikut melakukan penyerangan itu, maka yang harus dipertanggungjawabkan adalah yang menyebabkan luka berat pada orang atau terbunuhnya orang.

Masalah turut serta dalam Pasal 358 KUH Pidana ini telah dikemukakan oleh Sudradjat Bassar sebagai berikut:

Dengan turut serta pada penyerangan atau pergulatan itu, maka semua orang yang ikut harus dipertanggungjawabkan dan dapat dihukum. Tanggung jawab satu persatu mengenai akibat itu, tidak perlu dibuktikan. (Bassar, 1984:139).

Selanjutnya penulis mengemukakan perbedaan yang jelas antara penyerangan dengan perkelahian menurut Pasal 358 KUH Pidana, yakni terletak pada timbulnya inisiatif. Dalam penyerangan, inisiatif timbul dari satu pihak, sedangkan dalam perkelahian inisiatif timbul dari kedua belah pihak. Adapun letak persamaannya bahwa baik penyerangan maupun perkelahian harus dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang yang sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang.

Mengenai pengertian turut serta dalam Pasal 358

KUH Pidana ini, menurut penulis haruslah diartikan sesuai pengertian sehari-hari, yakni setiap perbuatan yang secara nyata terlibat bersama-sama dalam penyerangan atau perkelahian. Turut serta dalam hal ini, tidak boleh diartikan menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUH Pidana.

## BAB 3

## FAKTOR PENYEBAB DAN USAHA PENANGGULANGAN

## DELIK PENGANIAYAAN BERAT

## 3.1. Faktor Penyebab Terjadinya Delik Penganiayaan Berat

Bilamana membicarakan suatu aspek dari kehidupan hukum di negara kita, maka delalu dirasa perlu untuk melihat permasalahan dari berbagai segi dan sudut pandangan. Secara mendasar, setiap penelaan masalah hukum, seperti halnya delik penganiayaan berat maka semestinya melihat tidak saja pokok permasalahan, tetapi juga aspek-aspek yang menjadi faktor penyebab, hal ini sesuai dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman secukupnya.

Dalam relevansinya dengan tinjauan masalah faktor penyebab ini, pelbagai data maupun informasi yang penulis peroleh langsung dari lokasi penelitian, baik dari sumber formal maupun informal berupa observasi kehidupan masyarakat Barru sendiri, yang merupakan daerah asal penulis telah banyak memberi gambaran tentang faktor penyebab delik penganiayaan pada umumnya dan delik penganiayaan berat pada khususnya.

Pada umumnya delik penganiayaan berat di Kabupaten Barru berkisar pada masalah pribadi atau kepentingan pribadi, yakni bilamana suatu individu merasa diperlakukan tidak semestinya atau bilamana suatu individu merasa dirugikan. Hal ini menurut sifatnya dapat dibagi atas beberapa kategori, yakni merasa tersinggung, iri hati, salah paham dan juga karena kepentingan material yang bertentangan. Misalnya kasus tanah, émpang, sawah dan sebagainya.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih sistematis ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya delik penganiayaan berat tersebut.

### 3.1.1. Faktor Dendam

Pengertian dendam seperti disebutkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun Poerwadarminta, mengartikan kata dendam sebagai berikut: Dendam ialah keinginan keras yang terkandung dalam hati untuk membalas kejahatan dan lain-lain.

Berdasarkan pengertian di atas, jelaslah bahwa dendam adalah semacam desakan bathin yang senantiasa memerlukan tindak penyalurannya. Bilamana hal ini terus-menerus bergejolak dalam hati seseorang, maka setiap kesempatan akan dicoba untuk dimanfaatkan guna menyalurkan atau melaksanakan dendamnya.

Dari sudut psikologis, hal seperti itu disebut sebagai tekanan bathin yang mengganggu keseimbangan jiwa individu yang bersangkutan. Dalam upaya mencari atau memenuhi hasratnya untuk memperoleh keseimbangan atau perasaan setimpal di dalam dirinya, maka individu yang bersangkutan merasa terdesak untuk melakukan pembalasan.

Dalam kaitan ini penulis pernah mengadakan wawancara dengan salah seorang nara pidana yang terlibat pada delik penganiayaan berat yang disebabkan oleh faktor dendam, bahwa setelah timbulnya perasaan dendam dalam hatinya, nafsu untuk membalas dendam setiap saat menggodanya. Ia sadar bahwa dengan melakukan pembalasan ia akan dihukum, tetapi ia tetap bersedia menjalani hukuman, asalkan hatinya merasa puas dan akhirnya ia melaksanakan niatnya tadi yaitu melakukan penganiayaan berat.

Berdasarkan hasil observasi dengan pihak-pihak yang tersangkut dalam masalah ini, yakni: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri serta tokoh-tokoh masyarakat yang semuanya berada di Kabupaten Barru, penulis berkesimpulan bahwa sebagian dari mereka yang melakukan Penganiayaan berat karena perasaan dendam dan mereka mu-

dah tersinggung serta merasa harga dirinya terhina atau terinjak, padahal itu hanya persoalan sepele saja.

### 3.1.2. Faktor Ingin Memiliki

Faktor ingin memiliki dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam peristiwa penganiayaan berat. Faktor ini sesungguhnya merupakan suatu anggapan bahwa melakukan suatu kejahatan, seperti penganiayaan berat adalah merupakan suatu pekerjaan yang dapat mendatangkan hasil tertentu.

Kejahatan dalam hal penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian adalah lebih besar kemungkinannya terjadi bilamana ada faktor ingin memiliki yang merupakan pendorong atau penyebabnya.

Apabila seseorang melakukan penganiayaan berat disebabkan karena faktor ingin memiliki, maka dapat dikatakan orang tersebut mengalami tekanan ekonomi karena kesengsaraan yang dialaminya. Dengan demikian mereka cenderung untuk melakukan suatu kejahatan.

Mengenai hal tersebut Bawengan menyatakan, bahwa latar belakang ekonomi kiranya lebih terarah pengaruhnya terhadap kejahatan yang menyangkut harta benda. (Bawengan, 1977:116).

Faktor penyebab terjadinya delik penganiayaan berat tersebut, Abdulsyani dalam hal ini mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Sebagai gambaran, misalnya pada perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan-persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan.

(Abdulsyani, 1987:47).

Masalah persaingan dalam memperjuangkan suatu ke-

hidupan yang lebih baik dapat dikatakan amat erat kaitannya dengan kondisi dinamis setiap masyarakat dimanapun. Dalam kaitan ini Bongger menyatakan sebagai berikut:

Bahwa kesengsaraan dalam masyarakat merupakan suatu unsur yang bersifat sosiologis dalam terjadinya kejahatan, sekarang sudah diketahui oleh umum. Tidak begitu jelas apakah di samping kejahatan karena kesengsaraan, juga dibedakan adanya kejahatan karena nafsu ingin memiliki. (Bongger, 1982:106).

Pendapat Bongger tersebut, menjadi jelas bahwa kesengsaraan dalam kehidupan mempermudah timbulnya atau terjadinya kejahatan terhadap manusia dan merupakan faktor yang berakar pada kondisi sosiologis dimana kejahatan itu terjadi. Oleh karena itu kehidupan dalam taraf yang rendah, niscaya akan mempermudah terjadinya kejahatan. Semua itu disebabkan karena adanya nafsu ingin memiliki yang merupakan sumber dari kesengsaraan yang diliputi ketiadaan.

### 3.1.3. Faktor Pendidikan

Pendidikan bagi seseorang adalah sangat penting karena ia berhubungan langsung dengan sikap dan pola tingkah laku. Orang yang berpendidikan tinggi paling tidak akan berpikir lebih rasio dalam melakukan suatu perbuatan apalagi bila hal itu mengenai kejahatan, seperti perbuatan penganiayaan berat. Hal ini tidaklah berarti bahwa orang yang berpendidikan tinggi tidak akan melakukan perbuatan tersebut, tetapi bila dibandingkan dengan orang yang tidak berpendidikan atau berpendidikan sangat rendah akan nampak perbedaannya.

Orang yang tidak berpendidikan atau berpendidikan sangat rendah, dalam melakukan suatu perbuatan akan lebih banyak berlandaskan pada emosi tanpa berpikir terlalu panjang tentang akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu. Oleh karena itu pendidikan merupakan faktor yang paling dominan dalam pembentukan watak dan karakter sese-

orang.

Antara upaya pendidikan dengan upaya pembentukan karakter, kepribadian serta ketaqwaan adalah berkaitan erat. Manusia yang mengecap pendidikan diharapkan mempunyai pemikiran yang berwawasan religius yang ditampilkan dalam kehidupannya. Hal itu juga berarti bahwa manusia yang berpendidikan diharapkan mempunyai kepekaan dan komitmen manusiawi, yang dapat melihat dengan tepat antara perilaku dengan nilai anutan yang benar dan sehat.

Korelasi antara pengaruh pendidikan dalam derajat tinggi rendahnya kuantitas maupun kualitas kejahatan penganiayaan berat di Kabupaten Barru telah terbukti kebenarannya. Berdasarkan hasil observasi penulis, ternyata bahwa hampir semua delik penganiayaan berat dilakukan oleh pelaku yang tingkat pendidikannya rendah.

#### 3.1.4. Faktor Siri'

Siri' adalah suatu pandangan hidup yang bertujuan untuk mempertahankan harkat dan martabat manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat.

Siri' sebagai pandangan hidup mengandung asosiasi pemikiran bahwa bukan saja orang Sulawesi Selatan yang mengenal siri', tetapi juga pandangan itu dikenal di daerah lain di Indonesia. Misalnya di Jawa, Sumatera dan Kalimantan.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid, bahwa siri' itu sebenarnya adalah Weltanaschung yang selanjutnya pada uraian beliau bahwa siri' itu terbagi atas dua jenis yaitu: siri' ripakasiri' dan siri' masiri' (Andi Zainal Abidin Farid, 1983:2).

1. Siri' ripakasiri' terjadi bilamana seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap sesama manusia di luar batas kemanusiaan yang dilakukan di depan umum. Misalnya: melarikan anggota keluarga orang lain, menempeleng orang lain di depan umum, menghina orang lain

di depan umum. Reaksi penghinaan ini, ialah timbulnya tindakan yang setimpal dengan perbuatan orang lain yang menghina. Kalau ia tidak mampu melakukannya maka salah seorang anggota keluarganya akan melakukan dimana saja dan kapan saja, sekalipun peristiwanya telah lama berlangsung. Karena manusia yang mati siri'nya ia dianggap bukan manusia lagi, tetapi binatang yang menyerupai manusia.

Ungkapan tersebut di atas telah diperkuat dengan adanya semboyan Mandar yang menganggap bahwa manusia yang tidak mempunyai siri', derajatnya lebih rendah dari pada anjing. Atas dasar itulah maka orang yang dilanggar siri'nya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk memulihkan kembali harkat dan martabatnya sebagai manusia bersusila. Pada umumnya berani dan tidak gentar menghadapi musuh dan mereka itu berpedoman pada ungkapan adat Bugis sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid, yakni sebagai berikut:

Nare'ko siri'na naranreng, agapi riattangngari,  
de nalabu' matanna essoe' ri tengngana bitarae,  
le'bini mate massola-sola mateto, tau warani ma-  
teto, le'bini mate massola-solae, mate risantangi  
mate diberi gula.

Artinya:

Jika siri' sudah dilanggar, apalagi yang hendak dipertimbangkan, Matahari itu tidak tenggelam ditengah langit. Lebih baik mati nekad, orang nekad mati juga, dan orang yang tidak nekadpun mati. Pengecut mati juga, maka lebih baik mati nekad, mati diberi santan dan mati diberi gula.

Apabila siri' itu dikaitkan dengan soal masalah dendam, maka pada dasarnya siri' itu bukanlah balas dendam, tetapi orang yang mati siri' menurut adat haruslah melakukan sesuatu kewajiban moral yang juga harus diterima oleh adat berupa:

1. Mengembalikan siri'nya dan siri' keluarganya.



2. Mengembalikan statusnya dari binatang yang menyerupai manusia dan menjadi manusia susila.
2. Siri' masiri' ialah suatu pandangan hidup dengan maksud mempertahankan, meningkatkan untuk mencapai suatu prestasi yang dilakukan dengan sekuat tenaga dan segala jerih payah demi siri orang itu sendiri, demi siri' keluarga dan demi siri' kelompok. Siri' masiri' ini terjadi bilamana seseorang merasa harkat dan martabatnya hilang, karena tidak dapat berprestasi atau tidak dapat menyaingi orang lain yang sukses dengan baik yang dilakukan secara halal dan secara tidak halal. Dalam hal siri' masiri' ini orang yang bersangkutan tidak merasa dihina oleh orang lain melainkan karena dirinya sendiri yang merasa dihina, dan siri' masiri' inilah yang merupakan indikator yang hebat untuk maju.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut di atas, antara kedua jenis siri' yang telah diuraikan maka bentuk siri' ripakasiri'lah yang dapat menimbulkan suatu delik atau suatu tindak pidana, khususnya delik penganiayaan berat. Sedangkan bentuk siri' masiri' merupakan suri tauladan dengan memperhatikan batas-batas kelayakan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, bahwa kebanyakan dari mereka yang melakukan penganiayaan berat di Kabupaten Barru adalah disebabkan oleh faktor siri', khususnya jenis siri' ripakasiri' karena mereka menganggap martabatnya telah diinjak-injak oleh orang lain.

### 3.2. Usaha Penanggulangan

Perbuatan kejahatan seperti penganiayaan adalah suatu perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat dan tidak dikehendaki oleh manusia yang menginginkan kedamaian dan ketenangan. Oleh karenanya harus diadakan penanggulangan sedini mungkin, demi untuk mencegah dampak yang semakin meluas. Pencegahan kejahatan adalah jauh lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat untuk menjadi

baik kembali, tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa pelaku dari suatu kejahatan tidak akan pernah baik kembali.

Kejahatan adalah suatu perilaku manusia yang menyimpang, bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat. Untuk itulah aparat penegak hukum dan para ahli kriminologi bersedia untuk membantu menanggulangnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Abdulsyani mengemukakan konsepsi penanggulangan kriminalitas sebagai berikut:

Secara umum upaya penanggulangan kriminalitas dilakukan dengan metode moralistik, artinya pembinaan yang dilakukan dengan cara membentuk mental spiritual kearah yang positif, misalnya bisa dilakukan oleh para pendidik, para ahli agama, ahli jiwa dan sebagainya. Kecuali itu, dapat juga digunakan metode abolisionalistik, yaitu pembinaan yang dilakukan dengan cara konsepsional yang harus direncanakan atas dasar hasil penelitian kriminologis, dengan menggali sumber-sumber penyebabnya dari faktor-faktor yang berhubungan dengan perbuatan kejahatan. Metode penanggulangan ini secara konsepsional akan lebih efektif jika disertai oleh metode operasional, yaitu pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. (Abdulsyani, 1987:27).

Dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan penganiayaan berat, tentu saja perlu mempersiapkan diri dengan matang, baik persiapan strategi, sarana maupun persiapan mental spiritualnya.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut di atas, hemat penulis bahwa untuk menanggulangi berbagai kejahatan khususnya mengenai penganiayaan berat, dapat ditempuh dengan melalui dua cara yaitu secara preventif dan secara represif.

### 3.2.1. Secara Preventif

Maksud tindakan preventif ialah untuk mencegah terjadinya peristiwa kejahatan, dalam hal ini delik Penganiayaan. Kegunaan upaya preventif ini ialah tidak jatuhnya korban akibat kejahatan sekaligus juga dapat

mengurangi jumlah kejahatan.

Tindakan preventif ini dapat dilakukan dengan pelbagai cara dan bentuk oleh para penegak hukum, kalangan intelektual, agamawan, tokoh-tokoh masyarakat dan para pejabat yang berwenang. Tindakan tersebut dapat berupa penyuluhan hukum, meningkatkan patroli polisi di setiap Polsek di Kabupaten Barru, dan secara umum berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta membina partisipasi masyarakat secara langsung dalam pemeliharaan kamtibmas secara menyeluruh.

Diantara yang paling relevan untuk dilakukan dalam upaya tindakan preventif ini ialah penyuluhan hukum secara lebih efektif mengingat rata-rata lapisan masyarakat Barru cukup menghargai pentingnya suatu kehidupan yang aman dan tertib.

Masalah penanggulangan kejahatan, Romli Atmasasmita mengemukakan sebagai berikut:

Suatu azas umum dalam penanggulangan kejahatan/crime prevention yang banyak dipergunakan dewasa ini di negara-negara yang telah maju adalah merupakan gabungan dua sistem yakni:

- pertama: cara moralistik; dilaksanakan dengan penyebar-luasan ajaran-ajaran agama, dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat.
- Kedua: cara abolinistik; berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya. (Atmasasmita, 1984:57).

Beberapa hal yang penting untuk ditekankan dalam tindakan penyuluhan hukum ini ialah memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal-hal yang dianggap sebagai suatu kerugian bagi masyarakat sendiri bilamana penganiayaan terjadi, khususnya penganiayaan berat. Oleh karena itu setiap instansi penegak hukum di Kabupaten Barru dapat mempertimbangkan suatu program tugas yang permanen untuk

terjun menyuluh di masyarakat sesuai dengan tingkat kerawannya terhadap kejahatan dari masyarakat di wilayahnya, dengan demikian maka hasil penyuluhanpun dapat dipantau oleh instansi yang bersangkutan.

### 3.2.2. Tindakan Represif

Tindakan represif ini dimaksudkan untuk mencegah atau mengupayakan agar seseorang tidak mengulangi lagi kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian maka sifat dari tindakan represif ini ialah berupa penekanan psikhis terhadap pelaku bahwa kejahatan yang dilakukan bilamana diulangi lagi akan menyebabkan kerugian yang lebih besar terhadap dirinya sendiri, dibanding kerugian masyarakat pada umumnya.

Hakekat dari tindakan represif ini ialah menakut-nakuti para pelaku atau bekas pelaku kejahatan agar tidak memiliki pikiran untuk melakukan lagi kejahatan yang telah dilakukannya.

Ada beberapa cara yang sering ditempuh dalam tindakan represif ini, yakni:

- a. Menjatuhkan hukuman semaksimal mungkin terhadap pelaku kejahatan.
- b. Memberikan upaya penyuluhan hukum, agama, moral dan etika kepada para tahanan dan para narapidana terhukum.
- c. Memberikan pembinaan dan latihan kepada narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan pelbagai bekal keterampilan yang memberi kemungkinan terhadap narapidana itu dalam menempuh kehidupannya secara lebih mandiri sesuai mengalami hukuman.
- d. Dalam hal tertentu, para pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan cacat terhadap korban hingga mengakibatkan kematian, diberikan upaya

penerangan kepada masyarakat untuk tidak mengucilkan seorang bekas narapidana dari pelaku penganiayaan berat tersebut. Hal ini dianggap relevan mengingat bahwa upaya represif seperti ini terbukti banyak memberikan pengaruh yang besar untuk memperkecil kemungkinan terulangnya kejahatan yang dilakukan bekas narapidana secara berulang kali.

## BAB 4

DATA DELIK PENGANIAYAAN DI KABUPATEN BARRU  
DARI TAHUN 1985 SAMPAI DENGAN TAHUN 1989

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan mengenai data delik penganiayaan, baik penganiayaan ringan maupun penganiayaan berat yang terjadi di Kabupaten Barru dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1989.

Data yang akan ditinjau adalah data kuantitatif yang diperoleh dari tiga sumber, yakni:

1. Data dari Kepolisian
2. Data dari Kejaksaan
3. Data dari Pengadilan Negeri

## 4.1. Data dari Kepolisian

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Polres Barru dapat dikemukakan bahwa jumlah delik penganiayaan yang terjadi dalam wilayah hukum Polres Barru untuk periode tahun 1985 sampai dengan tahun 1989 adalah sebanyak 186 buah kasus, yang terdiri dari 38 kasus untuk penganiayaan berat dan 148 kasus penganiayaan ringan.

Jumlah kasus yang dilaporkan tersebut, yang berhasil diselesaikan selama periode yang sama adalah sebanyak 155 buah kasus, dengan rincian untuk kasus penganiayaan ringan sebanyak 125 kasus sedangkan untuk kasus penganiayaan berat sebanyak 30 buah kasus.

Lebih jelasnya penulis mengemukakan tabel mengenai jumlah kasus penganiayaan yang dilaporkan dan diselesaikan Polres Barru periode tahun 1985 sampai dengan tahun 1989.

Tabel 1  
Jumlah kasus penganiayaan yang dilaporkan  
ke Polres Barru

Tahun	Delik penganiayaan yang dilaporkan		Jumlah
	Berat	Ringan	
1985	7	32	39
1986	9	31	40
1987	9	25	34
1988	6	30	36
1989	7	30	37
<b>Jumlah!</b>	<b>38</b>	<b>148</b>	<b>186</b>

Sumber data Polres Barru

Jumlah kasus penganiayaan yang dilaporkan tidak semuanya dapat diselesaikan, adapun jumlah kasus penganiayaan yang dapat diselesaikan dalam wilayah kerja Polres Barru dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 2  
Jumlah kasus penganiayaan yang diselesaikan  
oleh Polres Barru

Tahun	Delik penganiayaan yang diselesaikan		Jumlah
	Berat	Ringan	
1985	6	26	32
1986	7	27	34
1987	7	21	28
1988	5	26	31
1989	5	25	30
<b>Jumlah!</b>	<b>30</b>	<b>125</b>	<b>155</b>

Sumber data Polres Barru

Dari jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 186 kasus, ternyata yang dapat diselesaikan adalah sebanyak 155 kasus. Jadi terdapat selisih sebanyak 31 buah kasus.

Untuk kasus penganiayaan berat dari yang dilaporkan sebanyak 38 kasus sedangkan yang diselesaikan sebanyak 30 kasus. Kasus penganiayaan ringan dari yang dilaporkan sebanyak 148 kasus, sedangkan yang diselesaikan sebanyak 125 buah kasus. Sisanya 8 kasus penganiayaan berat dan 23 kasus penganiayaan ringan yang tidak diselesaikan adalah disebabkan karena:

1. Tersangka meninggal dunia
2. Tersangka melarikan diri dan tidak didapat
3. Kasus kabur atau tidak jelas pembuktiannya
4. Tindak pidananya sangat ringan

Tabel 3

Jumlah kasus penganiayaan yang dilimpahkan  
ke Kejaksaan Negeri Barru

Tahun	Delik penganiayaan yang dilimpahkan		Jumlah
	Berat	Ringan	
1985	3	22	25
1986	4	22	26
1987	6	15	21
1988	3	22	25
1989	4	21	25
Jumlah!	20	102	122

Sumber data Polres Barru

Melihat data tersebut di atas, maka jelas terlihat adanya perbedaan antara kasus yang yang ditangani oleh Kepolisian dengan kasus yang ditangani oleh Kejaksaan.

Kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan hanyalah sebanyak 122 yang terdiri atas, delik penganiayaan berat sebanyak 20 kasus dan delik penganiayaan ringan sebanyak



102 kasus. Sisanya yang sebanyak 33 itu tidak dilimpahkan ke Kejaksaan itu disebabkan oleh beberapa hal:

1. Kasusnya kabur atau kurang jelas pembuktiannya sehingga sulit dibuktikan untuk diproses di Kejaksaan sebagai delik penganiayaan.
2. Berita acara pemeriksaan belum lengkap sehingga perkara itu ditangguhkan.
3. Diselesaikan secara kekeluargaan karena perkaranya sangat ringan.

Dalam wilayah kerja Polres Barru terdapat lima buah Polsek, yakni Polsek Tanete Rilau, Polsek Tanete Riaja, Polsek Barru, Polsek Soppeng Riaja, Polsek Malluse-tasi. Jika Polsek tersebut diurut menurut tingkat kerawannya, maka akan menunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4

Tingkat kerawanan kasus penganiayaan menurut Polsek di Kab. Barru

NO	Tahun	N a m a P o l s e k					Jml
		T.Rilau	Barru	Mal.Tas	T.Riaja	S.Riaja	
1	1985	12	8	7	5	7	39
2	1986	9	10	9	8	4	40
3	1987	10	8	5	8	3	34
4	1988	8	9	11	2	6	36
5	1989	10	9	8	7	3	37
Jumlah		49	44	40	30	23	186

Sumber data Polres Barru

Dengan memperhatikan tabel tersebut di atas, maka tidak terdapat pemisahan antara delik penganiayaan berat dengan delik penganiayaan ringan.

Polsek yang menduduki tingkat I dari kelima Polsek tersebut adalah Polsek Tanete Rilau dengan jumlah

delik penganiayaan secara keseluruhan sebanyak 49 kasus, selama priode tahun 1985 sampai dengan tahun 1989. Pada tahun 1985 merupakan tahun dimana jumlah delik penganiayaan terbanyak ditangani oleh Polsek Tanete Rilau, yakni tercatat 12 kasus dan pada tahun 1988 delik penganiayaan paling sedikit ditangani selama priode tahun 1985 sampai dengan tahun 1989, yakni tercatat 8 buah kasus.

Tingkat kedua adalah Polsek Barru dengan jumlah delik penganiayaan 44 buah kasus. Pada tahun 1986 merupakan tahun dimana delik penganiayaan terbanyak ditangani oleh Polsek Barru, yakni tercatat sebanyak 10 buah kasus. Tahun 1988 dan tahun 1989 tercatat jumlah yang sama yaitu 9 kasus, oleh karena itu grafiknya konstan.

Tingkat ketiga adalah Polsek Mallusetasi dengan jumlah delik penganiayaan secara keseluruhan ialah 40 kasus. Pada tahun 1987 merupakan tahun dimana jumlah delik penganiayaan terkecil, yakni tercatat 5 buah kasus. Sedangkan tahun 1988 mengalami peningkatan kuantitas menjadi 11 buah kasus, oleh karena itu grafiknya kembali meningkat.

Polsek yang menduduki tingkat keempat adalah Polsek Tanete Riaja dengan jumlah delik penganiayaan adalah 30 buah kasus. Tahun 1986 dan tahun 1987 tercatat jumlah yang sama yaitu 8 kasus, tahun 1988 mengalami penurunan secara drastis dimana hanya tercatat sebanyak 2 kasus

Kelima Polsek yang terdapat di Kabupaten Barru, yang menduduki tingkat terakhir adalah Polsek Soppeng Riaja dengan jumlah delik penganiayaan secara keseluruhan 23 kasus. Tahun 1985 merupakan tahun dimana jumlah delik penganiayaan terbanyak ditangani, yakni sebanyak 7 kasus, tahun 1987 mengalami penurunan kuantitas menjadi 3 kasus dan tahun 1988 meningkat kembali menjadi 6 kasus. Selanjutnya tahun 1989 menurun menjadi 3 kasus, jadi dalam hal ini menggambarkan grafik naik turun.

#### 4.2. Data Kejaksaan Negeri

Setelah penulis kemukakan data yang berasal dari Kepolisian di atas maka berikut ini akan dikemukakan pula data yang berasal dari Kejaksaan Negeri.

Tabel 5

Jumlah kasus penganiayaan yang ditangani  
oleh Kejaksaan Negeri Barru

Tahun	Delik penganiayaan yang ditangani		Jumlah
	Berat	Ringan	
1985	3	22	25
1986	4	22	26
1987	6	15	21
1988	3	22	25
1989	4	21	25
Jumlah	20	102	122

Sumber data Kejaksaan Negeri Barru

Pada tahun 1987 merupakan tahun dimana jumlah kasus penganiayaan berat terbanyak ditangani oleh Kejaksaan yakni tercatat sebanyak 6 kasus, sedangkan untuk kasus penganiayaan ringan, jumlah kasus yang ditangani Kejaksaan adalah merupakan jumlah yang terkecil dari periode tahun 1985 sampai dengan tahun 1989.

Dari kasus yang ditangani Kejaksaan tersebut, tidaklah semuanya dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan. Hal ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6  
Jumlah kasus penganiayaan yang ditangguhkan  
oleh Kejaksaan Negeri Barru

Tahun	Delik penganiayaan yang ditangguhkan		Jumlah
	Berat	Ringan	
1985	1	1	2
1986	1	2	3
1987	1	4	5
1988	2	1	3
1989	1	1	2
Jumlah	6	9	15

Sumber data Kejaksaan Negeri Barru

Tabel 7  
Jumlah kasus penganiayaan yang dilimpahkan  
ke Pengadilan Negeri Barru

Tahun	Delik penganiayaan yang dilimpahkan		Jumlah
	Berat	Ringan	
1985	2	21	23
1986	3	20	23
1987	5	11	16
1988	1	21	22
1989	3	20	23
Jumlah	14	93	107

Sumber data Kejaksaan Negeri Barru

Data tersebut di atas terlihat bahwa diantara kasus atau delik penganiayaan berat yang ditangani Kejaksaan sebanyak 20 kasus, yang dilimpahkan ke Pengadilan hanya sebanyak 14 buah kasus dan yang ditangguhkan 6 buah kasus.

Kasus penganiayaan ringan yang ditangani Kejaksaan

sebanyak 102 buah kasus dan yang dilimpahkan ke Pengadilan hanya sebanyak 93 kasus, yang ditangguhkan sebanyak 9 kasus. Jadi jumlah kasus penganiayaan yang ditangguhkan Kejaksaan, secara keseluruhan tercatat sebanyak 15 kasus.

Kasus penganiayaan berat dan kasus penganiayaan ringan yang tidak dilimpahkan ke Pengadilan adalah disebabkan karena:

1. Kasusnya kabur atau tidak jelas pembuktiannya.
2. Pelakunya melarikan diri atau pelakunya meninggal dunia.

#### 4.3. Data Pengadilan Negeri

Untuk mengetahui gambaran mengenai penganiayaan yang ditangani dan yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Barru dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 8  
Jumlah kasus penganiayaan yang ditangani  
oleh Pengadilan Negeri Barru

Tahun	Delik penganiayaan yang ditangani		Jumlah
	Berat	Ringan	
1985	2	21	23
1986	3	20	23
1987	5	11	16
1988	1	21	22
1989	3	20	23
Jumlah	14	93	107

Sumber data Pengadilan Negeri Barru

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 1987 merupakan tahun dimana jumlah kasus penganiayaan berat terbanyak ditangani oleh Pengadilan Negeri, yakni tercatat sebanyak 5 kasus dan tahun 1988 jumlah kasus

tercata sebanyak 1 kasus. Jadi tahun 1988 merupakan tahun dimana jumlah kasus penganiayaan berat terkecil ditangani oleh Pengadilan Negeri.

Untuk penganiayaan ringan, tahun 1987 merupakan tahun dimana jumlah penganiayaan yang ditangani Pengadilan Negeri tercatat sebanyak 11 kasus, sedangkan tahun 1988 mengalami peningkatan kuantitas, yakni tercatat sebanyak 21 kasus. Jadi dalam hal ini grafiknya meningkat.

Tabel 9

Jumlah kasus penganiayaan yang diselesaikan  
oleh Pengadilan Negeri Barru

Tahun	Delik penganiayaan yang diselesaikan		Jumlah
	Berat	Ringan	
1985	2	21	23
1986	3	20	23
1987	5	11	16
1988	1	21	22
1989	3	20	23
Jumlah	14	93	107

Sumber data Pengadilan Negeri Barru

Melihat kedua tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Barru selama periode tahun 1985 sampai dengan tahun 1989 yang sebanyak 107 kasus dan dapat diselesaikan semuanya.

Penyelesaian kasus yang dilakukan Pengadilan Negeri Barru adalah merupakan tindakan yang positif dalam menegakkan keadilan dan kebenaran dalam menuju masyarakat adil, makmur dan sentosa. Usaha yang dilakukan Pengadilan Negeri Barru dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya adalah merupakan pencerminan pelaksanaan Undang-undang NO.14 tahun 1970 yang dalam Pasal 4 ayat (2)

disebutkan bahwa:

Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan wewenang menyelesaikan perkara pidana yang diajukan jaksa selaku penuntut umum untuk diperiksa dan diadili secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

#### 4.4. Analisis Data

Setelah melihat kasus penganiayaan yang diselesaikan oleh Polres Barru, Kejaksaan Negeri Barru dan Pengadilan Negeri Barru, maka penulis akan menganalisa tingkat penyelesaian dari ketiga instansi tersebut. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini.

Tabel 10

Jumlah kasus penganiayaan yang diselesaikan oleh Polres Barru

Tahun	! Delik penganiayaan yang diselesaikan !		Jumlah
	! Berat	! Ringan	
1985	! 6	! 26	! 32 !
1986	! 7	! 27	! 34 !
1987	! 7	! 21	! 28 !
1988	! 5	! 26	! 31 !
1989	! 5	! 25	! 30 !
Jumlah	! 30	! 125	! 155 !

Sumber data Polres Barru

Tabel 11  
Jumlah kasus penganiayaan yang ditangani  
oleh Kejaksaan Negeri Barru

Tahun	Delik penganiayaan yang ditangani		Jumlah
	Berat	Ringan	
1985	3	22	25
1986	4	22	26
1987	6	15	21
1988	3	22	25
1989	4	21	25
Jumlah	20	102	122

Sumber data Kejaksaan Negeri Barru

Tabel 12  
Jumlah kasus penganiayaan yang diselesaikan  
oleh Pengadilan Negeri Barru

Tahun	Delik penganiayaan yang diselesaikan		Jumlah
	Berat	Ringan	
1985	2	21	23
1986	3	20	23
1987	5	11	16
1988	1	21	22
1989	3	20	23
Jumlah	14	93	107

Sumber data Pengadilan Negeri Barru

Berdasarkan dari ketiga tabel tersebut di atas, dapat dianalisa bahwa delik penganiayaan berat yang ditangani Kejaksaan Negeri Barru pada tahun 1985 adalah 50 % dari jumlah delik penganiayaan yang diselesaikan



oleh Polres Barru, adapun yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Negeri tercatat sebanyak 33,33%, sedangkan untuk delik penganiayaan ringan yang ditangani Kejaksaan Negeri adalah 84,62% dan yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri tercatat sebanyak 80,85% dari jumlah delik penganiayaan yang diselesaikan oleh Polres Barru.

Pada tahun 1986 delik penganiayaan berat yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri tercatat sebanyak 57,14%, yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri tercatat sebanyak 42,87% dari jumlah delik penganiayaan yang diselesaikan oleh Polres Barru. Untuk delik penganiayaan ringan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri adalah 81,45% dan yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri, yakni tercatat 74% dari jumlah delik penganiayaan ringan yang diselesaikan oleh Polres Barru.

Jumlah delik penganiayaan berat yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri adalah 85,71% dan yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri, yakni sebanyak 71,45% dari jumlah delik penganiayaan berat yang diselesaikan oleh Polres Barru. Untuk delik penganiayaan ringan, yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri sebanyak 71,40% dan yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri, yakni 52,36% dari jumlah delik penganiayaan ringan yang diselesaikan oleh Polres Barru selama tahun 1987.


Delik penganiayaan berat yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri tercatat sebanyak 60% dan yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri adalah 20% dari jumlah delik penganiayaan berat yang diselesaikan oleh Polres Barru. Sedangkan delik penganiayaan ringan yang ditangani Kejaksaan Negeri, yakni 84,61% dan yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri tercatat sebanyak 80% dari jumlah delik penganiayaan ringan yang diselesaikan oleh Polres Barru selama tahun 1988.

Selanjutnya, jumlah delik penganiayaan berat yang

ditangani oleh Kejaksaan Negeri adalah sebanyak 80%, yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri tercatat sebanyak 60% dari jumlah delik penganiayaan berat yang diselesaikan oleh Polres Barru. Untuk delik penganiayaan ringan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri adalah 84% dan yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri, yakni 80% dari jumlah delik penganiayaan ringan yang diselesaikan oleh Polres Barru selama tahun 1989.


Berdasarkan gambaran di atas, penulis akan mengemukakan perbedaan dari ketiga instansi tersebut secara Grafikal, yakni sebagai berikut:

GRAFIK.I. Tingkat penganiayaan yang diselesaikan oleh Polres Barru




Dengan memperhatikan grafik di atas, dapatlah ditarik suatu simpulan bahwa delik penganiayaan yang paling banyak terjadi, yakni pada tahun 1986 dimana tercatat sebanyak 34 kasus dan tahun 1987 merupakan tingkat yang paling rendah, dimana hanya tercatat sebanyak 28 kasus. Oleh karena itu grafik di atas menggambarkan naik turun.

GRAFIK II. Tingkat penganiayaan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Barru.



Berdasarkan grafik tersebut, tingkat penganiayaan yang terbesar, yakni yang terjadi pada tahun 1986 dimana tercatat sebanyak 26 kasus secara keseluruhan. Tahun 1987 mengalami penurunan kuantitas menjadi 21 kasus dan tahun 1988 sampai dengan tahun 1989 meningkat kembali menjadi 25 kasus, jadi grafik tahun 1988 dengan tahun 1989 adalah sejajar.

GRAFIK III. Tingkat penganiayaan yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Barru.



Grafik tersebut menggambarkan bahwa tingkat penganiayaan yang terjadi pada tahun 1985 adalah sama dengan tingkat penganiayaan tahun 1986, jadi grafiknya sejajar. Pada tahun 1987 mengalami penurunan kuantitas dan tahun 1988 meningkat kembali. Selanjutnya tahun 1989 tingkat penganiayaan yang terjadi sama dengan tahun 1985 dan 1986 dengan demikian grafiknya pun akan sama atau sejajar.

## BAB 5

KOMENTAR PENULIS TERHADAP KEPUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI BARRU

Dalam Bab ini penulis akan mengomentari Keputusan Pengadilan Negeri Barru NO.59/Biasa/1987/PNBR dan NO.02/Biasa/1988/PNBR.

## 5.1. Keputusan pidana daftar NO.59/Biasa/1987/PNBR

## 5.1.1. Duduk Perkara

## Terdakwa I.

Rusdi Bin Meda, lahir di Kampung Cilellang Palanro, Kabupaten Barru, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Barantang Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

## Terdakwa II.

Zainuddin Bin La Haseng, lahir di Desa Nepo, Palanro, Kabupaten Barru, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Pekkae Palanro, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.

Pada malam Selasa tanggal 17 Agustus 1987, Zainuddin Bin La Haseng ke rumah La Meda di Kampung Barantang untuk memenuhi undangan mappacci. Setelah acara mappacci Zainuddin pulang bersama keluarganya, setelah itu diadakanlah pertandingan domino. Tidak lama kemudian terjadi keributan dimana telah dilakukan penikaman oleh Rusdi Bin Meda terhadap Hasanuddin. Latar belakang penikaman itu, yakni pada saat diadakan pertandingan domino (selesai acara mappacci), Hasanuddin hendak masuk ke kamar perempuan, Rusdi melarangnya akan tetapi Hasanuddin marah. Akhirnya Rusdi Bin Meda memberi pengajaran kepada Hasanuddin. Kemarahan Hasanuddin makin memuncak sehingga Rusdi ditempeleng dan Hasanuddin pun hendak menikam

Rusdi Bin Meda, tetapi Rusdi berusaha merampas badik Hasanuddin akhirnya Rusdi Bin Meda berhasil dan langsung menikam Hasanuddin, naas bagi Hasanuddin telah tiba ia meninggal dunia seketika itu juga. Sebelum terjadi peristiwa tersebut, antara Rusdi Bin Meda dengan Hasanuddin Bin La Cuke tidak pernah berselisih paham.

#### 5.1.2. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam kasus ini terdakwa oleh penuntut umum didakwa sebagai berikut:

#### DAKWAAN KE I.

##### PRIMAIR :

Bahwa para terdakwa I. II masing-masing lelaki Rusdi Bin Meda dan lelaki Zainuddin Bin La Haseng, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 1900 delapan puluh tujuh, setidak-tidaknya pada salah satu hari dalam tahun 1987, bertempat di atas rumah terdakwa I di Kampung Barantang Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, atau pada salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah melakukan serangkaian perbuatan.

#### 1. Dengan sengaja yaitu ;

- 1.1. Terdakwa I mengetahui atau menginsyafi bahwa yang ia tikam ialah korban Hasanuddin Bin La Cuke.-
- 1.2. Terdakwa I menikam korban Hasanuddin Bin La Cuke atas anjuran terdakwa II yang merasa telah dibuat malu oleh korban di depan orang banyak dengan cara korban hendak menempeleng dan melemparkan kursi kepada terdakwa II, terdakwa I adalah adik ipar terdakwa II.-
- 1.3. Terdakwa I dan terdakwa II mengetahui atau menginsyafi bahwa tikaman terhadap korban Hasanuddin dapat mengakibatkan kematian yang menurut pendapat terdakwa akibat tersebut sebagai pembalasan atas perbuatan korban yang telah membuat malu terdakwa II.

#### 2. Menghilangkan jiwa orang lain yaitu ;

- 2.1. Terdakwa I menikam beberapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali terhadap korban dengan menggunakan sebilah badik atau benda lain yang runcing dan tajam mengenai beberapa kali setidak-tidaknya lebih dari satu kali pada leher bagian belakang, dada kanan, dada bagian tengah,

pada perut dan pada bagian-bagian lainnya dari tubuh korban.-

- 2.2. Akibat tikaman terdakwa I tersebut korban Hasanuddin Bin La Cuke pada leher bagian belakang tengah menderita luka 3x2 cm dengan pinggir luka rata, dada kanan tengah ukuran 2x1 cm dengan pinggir luka rata, dada kanan tengah kira-kira 1 cm dari luka dada bagian atas ukuran 5x2 cm dengan pinggir luka rata, dada kanan belakang ukuran 1x $\frac{1}{2}$  cm dengan pinggir luka rata, pinggul belakang tengah ukuran 5x2 cm dengan pinggir luka rata dari tubuh korban, berlumuran darah hingga korban meninggal dunia pada saat itu ditempat kejadian sesuai Visum Et Repertum No.210/P.Kes/M.T/1987, tanggal 19 Agustus 1987. Para terdakwa didakwa dan diancam berdasarkan Pasal 338 Jo Pasal 55 KUH Pidana.-

#### SUBSIDAIR :

Bahwa para terdakwa I, II masing-masing lelaki Rusdi Bin Meda dan lelaki Zainuddin Bin La Haseng, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebut dan diuraikan pada dakwaan primair di atas telah melakukan serangkaian perbuatan.-

#### 1. Dengan sengaja yaitu ;

- 1.1. Terdakwa I mengetahui atau menginsyafi bahwa yang ditikam itu adalah korban Hasanuddin Bin La Cuke.-  
 1.2. Terdakwa I menikam korban Hasanuddin Bin La Cuke, atas anjuran terdakwa II yang merasa telah dibuat malu oleh korban didepan orang banyak dengan cara korban hendak menempeleng dan melempar kursi kepada terdakwa II.-  
 1.3. Terdakwa I dan terdakwa II mengetahui atau menginsyafi bahwa tikaman terhadap korban Hasanuddin dapat mengakibatkan kematian, yang menurut pendapat terdakwa II akibat tersebut sebagai pembalasan atas perbuatan korban yang telah membuat malu terdakwa II.

#### 2. Melukai berat yang menjadikan kematian orangnya yaitu ;

- 2.1. Terdakwa I menikam beberapa kali setidak-tidaknya lebih dari satu kali terhadap korban dengan menggunakan sebilah badik atau benda lain yang runcing dan tajam mengenai beberapa kali setidak-tidaknya lebih dari satu kali pada bagian-bagian tubuh dari korban sebagaimana yang telah disebut dan diuraikan pada dakwaan primair di atas.-  
 2.2. Akibat perbuatan terdakwa I tersebut terhadap korban sehingga korban menderita luka-luka berat dan

menimbulkan akibat-akibat sebagaimana yang telah disebut dan diuraikan pada dakwaan primair di atas sesuai dengan Visum Et Repertum No.210/P.Kes/Mt/1987, tanggal 19 Agustus 1987, para terdakwa didakwa dan diancam berdasarkan Pasal 354 (2) jo Pasal 55 KUH Pidana.-

#### LEBIH SUBSIDAIR ;

Bahwa para terdakwa I, II masing-masing lelaki Rusdi Bin Meda dan lelaki Zainuddin Bin La Haseng, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebut dan diuraikan pada dakwaan primair dan subsidair di atas telah melakukan serangkaian perbuatan.-

#### 1. Dengan sengaja yaitu ;

- 1.1. Terdakwa I mengetahui atau menginsyafi bahwa yang ditikamnya itu adalah korban Hasanuddin Bin La Cuke.-
- 1.2. Terdakwa I menikam korban Hasanuddin atas anjuran terdakwa II yang dirasa dibuat malu oleh korban didepan orang banyak dengan cara korban hendak menempeleng dan melempar kursi kepada terdakwa II.-
- 1.3. Terdakwa I dan terdakwa II mengetahui atau menginsyafi bahwa tikaman terhadap korban dapat mengakibatkan luka berat yang menurut pendapat terdakwa II akibat tersebut sebagai pembalasan atas perbuatan korban yang telah membuat malu terdakwa II.-

#### 2. Melukai berat orang lain yaitu ;

- 2.1. Terdakwa I menikam beberapa kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali terhadap korban dengan menggunakan sebilah badik atau benda lain yang runcing dan tajam mengenai beberapa kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali pada bagian-bagian tubuh dari korban sebagaimana yang telah disebut dan diuraikan pada dakwaan primair di atas.-
- 2.2. Akibat perbuatan terdakwa I tersebut terhadap korban hingga korban menderita luka berat dan menimbulkan akibat-akibat sebagaimana yang telah disebut dan diuraikan pada dakwaan primair di atas sesuai dengan Visum Et Repertum No.210/P.Kes/Mt/1987 tanggal 19 Agustus 1987.-

Para terdakwa didakwa dan diancam berdasarkan Pasal 354 (1) jo Pasal 55 KUH Pidana.

#### DAKWAAN KE II :

Khusus Terhadap Terdakwa I.

Bahwa terdakwa I lelaki Rusdi Bin Meda, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebut dan diuraikan pada dakwaan ke I di atas telah melakukan serangkaian perbuatan :



1. Tanpa hak yaitu :

Terdakwa I tanpa izin dari yang berwajib/Polres Barru.-

2. Membawa, mempunyai, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata penakam atau penusuk yaitu ;

Terdakwa membawa, mempunyai, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik yang runcing lagi tajam.

Terdakwa didakwa dan diancam berdasarkan Pasal 2(1) U.U. No.12/Drt/1951 Lembaran Negara No.78/1951.

5.1.3. Tuntutan Penuntut Umum

Requisitoir Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama " sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo Pasal 55 KUH Pidana dalam surat dakwaan I primair ;
2. Menyatakan terdakwa I bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa atau mempunyai atau menyimpan serta mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) U.U.No.12/Drt/451/1978 dalam surat dakwaan II ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong tahanan, dengan perintah agar terdakwa I tetap ditahan ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong tahanan, dengan perintah agar terdakwa II tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti sebilah senjata badik dirampas dan dirusakkan, juga selembat celana panjang warna abu-abu, selembat baju lengan panjang warna ungu, selembat celana panjang warna coklat, selembat baju kaus leher bundar warna putih dan selembat tikar plastik berbunga merah sudah dimakan rayap karena berlumuran darah yang tidak bermanfaat lagi juga dimusnahkan ;
6. Menetapkan mereka terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing Rp.500,- (lima ratus rupiah) ;

#### 5.1.4. Pertimbangan Hukum Hakim

Setelah acara pemeriksaan itu selesai majelis hakim menjatuhkan putusannya. Adapun pertimbangan hukum bagi hakim penulis kutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menelaah unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa Penuntut Umum :

PRIMAIR melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 KUH Pidana;

SUBSIDAIR melanggar Pasal 354 (2) jo Pasal 55 KUH Pidana ;

LEBIH SUBSIDAIR melanggar Pasal 354 (1) jo Pasal 55 KUH Pidana ;

DAKWAAN KE DUA khusus terhadap terdakwa I melanggar Pasal 2 (1) U.U.No.12/Drt/1951 Lembaran Negara 1951/1978 ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Barang siapa ;

dengan sengaja ;

menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam Pasal 338 KUH Pidana, yang dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan penyertaan dalam Pasal 55 KUH Pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa I Rusdi Bin Meda didakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, sedangkan terdakwa II Zainuddin Bin La Haseng, didakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa I di muka persidangan telah mengakui menikam korban Hasanuddin Bin La Cuke di atas rumah ayahnya yang sedang diadakan pertandingan domino dalam rangka acara malam mappacci perkawinan adik terdakwa I ; sebaliknya terdakwa II menyangkal telah menyuruh terdakwa I menikam korban Hasanuddin Bin La Cuke ;

Menimbang bahwa perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah perbuatan terdakwa I tersebut dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa korban Hasanuddin Bin La Cuke ;

Menimbang, bahwa unsur "sengaja" dalam delik dakwaan, bermaksud bahwa hilangnya nyawa seseorang itu harus dikehendaki atau menjadi tujuan si pelaku ; dan dalam hal ini unsur "sengaja" harus diartikan bahwa terdakwa I mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan menghilangkan nyawa korban Hasanuddin Bin La Cuke ;

Menimbang, bahwa terdakwa I mengakui menikam korban Hasanuddin Bin La Cuke, akan tetapi menyangkal bermaksud untuk membunuh atau menghilangkan nyawa korban sehingga untuk dapat menentukan ada atau tidaknya unsur dengan sengaja atau dengan maksud atau dengan niat itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari cara-cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan situasi dan kondisi pada saat perbuatan itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan terdakwa I menikam korban Hasanuddin Bin La Cuke adalah sebilah badik dan berdasarkan keterangan saksi Nurdin Bin Abd. Hafid yang konforom dengan keterangan terdakwa I bahwa badik tersebut pada saat kejadian dibawah oleh korban Hasanuddin Bin La Cuke dan sempat direbut oleh terdakwa I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya cara terdakwa menikam korban Hasanuddin Bin La Cuke adalah sebilah badik dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dari keadaan luka-luka korban Hasanuddin sebagaimana terurai dalam Visum Et Rpertum, ternyata tidak pada tempat-tempat vital pada bagian depan tubuh korban, melainkan diarahkan pada bagian belakang tubuh korban, memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa I dalam hal ini tidak berniat dan tidak menghendaki hilangnya nyawa korban Hasanuddin Bin La Cuke lebih-lebih pada waktu kejadian perkara sedang dilangsungkan acara malam mappacci perkawinan adik terdakwa I yang menurut adat bugis mengandung makna suci dan khikmad ;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair melanggar Pasal 354 ayat (2) KUH Pidana jo Pasal 55 KUH Pidana dalam ilmu hukum dikategorikan sebagai penganiayaan berat yang menyebabkan matinya orang, yang dalam hal ini dapat diperinci :

- Barang siapa ;
- dengan sengaja menganiaya berat ;
- mengakibatkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" telah jelas dioertimbangkan dalam dakwaan primair, dan dalam hal ini apa yang telah dinilai, diteliti dan dipertimbangkan dalam dakwaan primair tersebut di

atas dianggap tercakup dan termasuk dalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair; Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja menganiaya berat" dimaksudkan bahwa perbuatan tersebut dikehendaki atau diniaati untuk maksud melukai berat korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I menikam korban Hasanuddin Bin La Cuke beberapa kali atau sedikit-tidaknya lebih dari satu kali dengan kedalaman tikaman sedemikian rupa, menurut pendapat Majelis Hakim termasuk dalam kategori penganiayaan berat, bahkan karena luka-luka berat yang diderita korban sedemikian rupa, menurut pendapat Majelis Hakim termasuk dalam kategori penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada waktu itu juga ditempat kejadian perkara sesuai dengan Visum Et Repertum dokter tertanggal 19 Agustus 1987 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa I telah memenuhi unsur-unsur Pasal 354 ayat (2) KUH Pidana, oleh karena itu dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti ;

menimbang, bahwa sebaliknya selama persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh suatu bukti maupun petunjuk tentang penyertaan terdakwa II sebagai orang yang menyuruh terdakwa I melakukan perbuatan penikaman tersebut, bahkan terdakwa I sendiri menyangkal melakukan perbuatan tersebut atas suruhan terdakwa II, sesuai pula keterangan saksi Kasman Alias La Bacó telah lebih dahulu pulang ke Kampung bersama keluarganya dan saksi Kasman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa II tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yaitu menyuruh terdakwa I menganiaya berat korban Hasanuddin, oleh karena itu dakwaan penyertaan melanggar Pasal 55 KUH Pidana haruslah dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa II haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berhubung dakwaan Subsidair khusus terdakwa I telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan II Penuntut Umum khusus terhadap terdakwa I melanggar Pasal (1) U.U.No.12/Drt/1951 Lembaran Negara 1951/1978 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- tanpa hak ;
- memiliki, menyimpan, membawa dan mempergunakan senjata penikam/penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan II ini dimaksud adalah terdakwa I Rusdi Bin Meda yang melakukan penikaman terhadap korban Hasanuddin Bin La Cuke pada tanggal 18 Agustus 1987 ;

Menimbang, bahwa senjata badik yang diperlihatkan di muka persidangan dibenarkan oleh terdakwa I sebagai badik yang dipergunakan untuk menikam korban Hasanuddin Bin La Cuke, akan tetapi badik tersebut bukanlah milik terdakwa I, melainkan milik dan dibawah oleh korban Hasanuddin pada waktu kejadian yang sempat dirampas oleh terdakwa I dari tangan korban Hasanuddin Bin La Cuke ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa I tersebut, ternyata sesuai dengan keterangan saksi La Rasi Bin La Kade dan Nurdin Bin Abd. Hafid bahwa badik tersebut dibawah oleh korban Hasanuddin pada waktu kejadian yang beberapa waktu sebelumnya diambil dari rumah saksi Nurdin Bin Abd. Hafid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur esensial dalam Pasal dakwaan II tersebut tidak terpenuhi, oleh karena itu dakwaan II Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti dan secara hukum terdakwa I haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berhubung dakwaan subsidair khusus terdakwa I telah dinyatakan terbukti, maka terhadap terdakwa I haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang hendak dijatuhkan bukanlah upaya balas dendam melainkan lebih diarahkan untuk memperbaiki dan mendidik terdakwa I oleh karena itu pidana yang hendak dijatuhkan nanti akan sejauh mungkin diarahkan untuk memperbaiki dan mendidik terdakwa I agar kelak menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa I telah dinyatakan bersalah dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan berat ringannya pidana yang hendak dijatuhkan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang perbuatan yang dilakukannya ;

2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
3. Terdakwa masih berusia muda ;
4. Terdakwa I akan menyesal akan perbuatannya ;
5. Terdakwa I masih mempunyai tanggungan keluarga ;
6. Terdakwa I belum pernah dihukum ;

Hal-hal yang memberatkan :

Kejahatan terdakwa I adalah terhadap jiwa manusia.

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

#### 5.1.5. Amar Putusan

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

##### I. UNTUK TERDAKWA I :

1. Menyatakan terdakwa I RUSDI BIN MEDA, lahir di Kampung Cilellang Palanro, Kabupaten Barru, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Barantang Desa Cilellang Kecamatan Malusetasi Kabupaten Barru tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan II ;
2. Membebaskan terdakwa I dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa I tersebut bersalah melakukan perbuatan pidana yaitu menganiaya berat yang menyebabkan matinya korban Hasanuddin Bin La Cuke melanggar Pasal 354 ayat (2) KUH Pidana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
5. Menyatakan lamanya terdakwa I berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Terdakwa I RUSDI BIN MEDA tetap dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - sebilah badik dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Selembar celana panjang warna abu-abu ;
  - Selembar baju lengan panjang warna ungu ;
  - Selembar celana panjang warna coklat ;
  - Selembar baju kaus leher bundar warna putih dan selembar tikar plastik yang berbunga merah dikembalikan kepada yang berhak ;
  - Visum Et Repertum tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa I sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) ;

## II. UNTUK TERDAKWA II :

9. Menyatakan terdakwa II ZAINUDDIN BIN LA HASENG, lahir di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Pekkae Palanro, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, Subsidiar dan Lebih Subsidiar ;
10. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
11. Mengembalikan Harkat dan Martabat dalam kedudukan terdakwa II ;
12. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

### 5.1.6. Komentar Penulis

Setelah penulis meneliti kasus tersebut di atas, penulis dalam hal ini tidak sependapat dengan dakwaan penuntut umum yakni dakwaan I Primair, terdakwa didakwa dan diancam berdasarkan Pasal 338 KUH Pidana yakni dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain. Terdakwa dalam hal ini tidak bermaksud untuk membunuh si korban, melainkan hanya untuk memberi pengajaran dan luka-luka si korban tidak pada tempat yang vital sebagaimana yang terurai dalam Visum et Repertum dokter tertanggal 19 Agustus 1987. Jadi yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut adalah Pasal 354 (2) KUH Pidana karena terdakwa tidak mempunyai niat untuk menghilangkan jiwa si korban, dengan demikian Pasal 338 jo Pasal 55 KUH Pidana tidak dapat diterapkan. Selanjutnya terhadap dakwaan II yakni terdakwa didakwa dan diancam berdasarkan Pasal 2 ayat (1) U.U.No.12/Drt/1951 Lembaran Negara No.78/1951. Dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan, mengingat badik yang dipergunakan untuk menikam korban Hasanuddin Bin La Cuke bukan milik terdakwa I melainkan milik dan dibawah oleh korban Hasanuddin. Pada waktu kejadian sempat dirampas oleh terdakwa I dari tangan korban Hasanuddin Bin La Cuke. Hemat penulis karena unsur esensial dakwaan II tidak terpenuhi, maka

dakwa II penuntut umum haruslah dinyatakan tidak terbukti dan secara hukum terdakwa I haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Terhadap terdakwa II didakwa dan diancam berdasarkan Pasal 55 KUH Pidana. Hemat penulis penuntut umum dalam menerapkan hukum sangat keliru, karena terdakwa II tidak pernah menyuruh terdakwa I untuk melakukan penikaman dan terdakwa I menyangkal melakukan perbuatan tersebut atas suruhan terdakwa II lagi, pula saat kejadian terdakwa II tidak berada ditempat kejadian, ia sudah pulang ke kampungnya bersama keluarganya. Oleh karena itu terdakwa II haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Dilihat dari segi bentuk maupun isinya (formil/materialnya), maka surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-undang No.8 tahun 1981 yang dinyatakan sebagai berikut:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dalam amar putusan majelis hakim menjatuhkan putusannya bahwa terdakwa I bersalah melakukan perbuatan pidana menganiaya berat yang menyebabkan matinya korban Hasanuddin Bin La Cuke. Hemat penulis majelis hakim dalam menerapkan hukum sangat jeli karena penikaman yang dilakukan oleh Rusdi Bin Meda terhadap korban Hasanuddin hanya dapat dikategorikan penganiayaan berat yang menjadikan kematian orangnya. Dengan demikian penerapan Pasal 354 ayat(2) KUH Pidana sangat tepat, karena semua unsur esensial dari pasal tersebut telah terpenuhi. Selanjutnya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa I dengan pidana



penjara selama 4 (empat) tahun sangat sesuai bila dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan di negara Indonesia yaitu sebagai wadah pendidikan dan sudah bersifat menjerakan, agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Khusus terdakwa II dalam amar putusan dinyatakan dibebaskan dari dakwaan penuntut umum, menurut penulis hal tersebut sangat tepat, karena apa yang didakwakan penuntut umum tidak dapat dibuktikan kebenarannya, penuntut umum dalam hal ini kurang jeli dalam menyusun dakwaan. Keputusan majelis hakim terhadap terdakwa II merupakan suatu pencerminan keadilan.

## 5.2. Keputusan pidana daftar NO.02/Biasa/1988/PNBR

### 5.2.1. Duduk Perkara

La Makka Bin La Bengkella, tempat lahir KaEnrenge Desa Palakka Kecamatan Barru, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal dalam kompleks Pasar Sentral Barru, agama islam, pekerjaan sehari-harinya adalah pengemudi becak. Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 1987 dalam Pasar Sentral Kabupaten Barru telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh La Makka terhadap I Nahu dengan menggunakan palu besi.

Sebelum terjadi penganiayaan atau pemukulan terhadap I Nahu, La Makka telah dipukul oleh I Nahu dengan menggunakan pecahan papan peti dan gagang sapu, akhirnya La Makka membalas dengan memukul I Nahu dua kali dengan menggunakan palu besi yang mengenai bagian kepala I Nahu. Akibat pemukulan tersebut I Nahu mendapat luka pada bagian kepala dan mengeluarkan darah sehingga I Nahu dibawa ke Rumah Sakit Umum Barru untuk mendapatkan perawatan, namun keesokan harinya tibalah hari naas bagi si korban. I Nahu meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinannya dengan La Makka. Disaat terjadi penganiayaan ikatan perkawinan

antara La Maka Bin La Bengkella dengan I Nahu sudah cerai.

#### 5.2.2. Dakwaan Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum atas perkara penganiayaan berat yang dilakukan oleh La Makka, didalam persidangan Pengadilan Negeri Barru membacakan dakwaannya sebagai berikut:

##### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa La Makka Bin La Bengkella, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 1987 atau pada salah satu hari dalam bulan Oktober tahun 1987 bertempat di Komplek Pasar Sentral Kecamatan Barru dalam rumah korban I Nahu setidak-tidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru telah melakukan serangkaian perbuatan;

- Dengan sengaja
- Melukai berat
- Mengakibatkan kematian orangnya

Akibat perbuatan tersebut, I Nahu menderita luka berat dan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dokter tanggal 3 November 1987 No.805/RS/BR/1987 yang menerangkan sebagai berikut:

- Luka pada bagian kepala kiri dalam  $1\frac{1}{2}$  cm, lebar 1 cm, panjang 5 cm ;
- Luka pada dahi sebelah kanan panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm ;
- Bengkok pada bagian belakang kepala ;
- Korban penganiayaan tersebut meninggal dunia .

Kelainan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.  
Terdakwa didakwa dan diancam berdasarkan Pasal 354 (2) KUH Pidana.

##### SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa La Makka Bin La Bangkella, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dan diuraikan pada dakwaan Primair di atas telah melakukan serangkaian perbuatan:

- Dengan sengaja
- Mengakibatkan matinya orang

Akibat dari perbuatan tersebut, I Nahu menderita luka-luka pada kepala bagian kiri dan bagian kanan atau pada bagian-bagian lainnya dari tubuh korban dan korban meninggal dunia, sesuai Visum Et Repertum dokter yang telah disebut dan diuraikan pada dakwaan Primair tersebut di atas

Terdakwa didakwa dan diancam berdasarkan Pasal 351 ayat (3) jo ayat (4) KUH Pidana.

SUBSIDAIR Lagi :

Bahwa ia terdakwa lelaki La Makka Bin La Bangkella pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dan disebut pada dakwaan-dakwaan tersebut di atas telah melakukan serangkaian perbuatan:

- Dengan sengaja
- Menimbulkan rasa sakit
- Terhadap seorang isteri

Terdakwa didakwa dan diancam berdasarkan Pasal 356 ayat (1) KUH Pidana.

### 5.2.3. Tuntutan Penuntut Umum

Requisitoir penuntut umum pada pokoknya menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melukai berat mengakibatkan kematian orangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) jo Pasal 351 ayat (4) KUH Pidana pada dakwaan Primair.

Adapun tuntutan jaksa penuntut umum, yakni sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 8(delapan) tahun potong tahanan ;
2. Menyatakan barang bukti satu palu besi bergang besi dirampas untuk dimusnahkan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.500,-(lima ratus rupiah).

### 5.2.4. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 354 (2) jo Pasal 351 (4) KUH Pidana telah terbukti, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukumdan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Pasal 354 ayat 2 jo Pasal 351 (4) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair dan Subsidair lagi tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam Pledoinya mengemukakan bahwa terdakwa pernah mengidap penyakit jiwa yang menurut pendapat ahli medis bahwa penyakit yang demikian sewaktu-waktu dapat kambuh lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa, karena keterangan yang menerangkan tentang sakit jiwanya terdakwa hanya dikemukakan oleh seorang saksi yang bukan ahli jiwa ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa selanjutnya mengemukakan bahwa penuntut umum telah salah menerapkan hukum, semestinya terdakwa dikenakan Pasal 351 (3) KUH Pidana dan bukan Pasal 354 (2) jo Pasal 351 ayat (4) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa, karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah menimbulkan luka berat pada korban sehingga meninggal dunia, karenanya penuntut umum keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan suatu alasan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka patut dijatuhi pidana yang setimpal dan dibebani membayar ongkos perkara. Dan sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya ;
- Telah mengakibatkan matinya orang ;
- Sifat dari tindak pidana itu sendiri yang mengancam terdakwa dengan hukuman berat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa karena terdakwa sudah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangi sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan maka cukup alasan untuk diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa palu besi bergagang besi yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut, sudah sepenuhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat, Pasal 354 ayat (2) jo Pasal 351 ayat(4)

KUH Pidana, pasal-pasal dari KUHP dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan.

#### 5.2.5. Amar Putusan

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 31 Maret 1988 telah menjatuhkan putusannya NO.02/Biasa/1988/PNBR yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa terdakwa La Makka Bin La Bangkella tersebut di atas telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang,
- Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan,
- Menetapkan, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan itu,
- Memerintahkan agar barang bukti setelah selesai sidang, berupa palu besi bergagang besi dirampas untuk dimusnahkan,
- Membebaskan pula terdakwa membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.500,-(lima ratus rupiah).

#### 5.2.6. Komentar Penulis

Keseluruhan materi yang diuraikan di atas, menurut penulis jaksa penuntut umum telah berhasil menyusun surat dakwaan yang materinya sangat jelas, dan oleh karena itu mudah dipahami.

Dalam kaitan ini Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

Menurut penafsiran penulis, KUHP menghendaki agar surat dakwaan itu disusun secara cermat, jelas dan sederhana, menurut bahasa yang mudah dimengerti oleh terdakwa untuk memudahkan membela dirinya. Hal seperti ini telah menjadi kecenderungan di negara-negara lain juga.

Selanjutnya dilihat dari segi bentuk maupun isinya (formil/materialnya), maka surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-undang No.8 tahun 1981.

Dalam amar putusan menyatakan bahwa terdakwa La Makka Bin La Bangkella menurut hukum dan keyakinan hakim telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat(2) jo Pasal 351 ayat(4) KUH Pidana. Menurut pendapat penulis penerapan pasal tersebut adalah sangat tepat, karena semua unsur-unsur esensial pada Pasal 354 ayat(2) KUH Pidana telah terpenuhi. Hal ini terbukti dari keterangan para saksi ditambah dengan Visum et Repertum dokter yang menyatakan bahwa korban menderita luka pada kepala bagian kiri dan luka pada dahi sebelah kanan. Semua itu merupakan bagian tubuh yang sangat vital, hal ini disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul. Akhirnya si korban meninggal dunia sehari setelah kejadian. Maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah terbukti dengan sengaja melukai berat yang mengakibatkan matinya orang.

Dalam hal ini, penulis tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, yakni hukuman pidana penjara selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan, sedangkan terdakwa dalam hal ini melanggar Pasal 354 ayat (2) KUH Pidana, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa agak ringan. Dengan hukuman yang agak ringan ini dikhawatirkan akan timbul anggapan dari pelaku tindak pidana, bahwa melakukan kejahatan khususnya penganiayaan berat ternyata tidak terlalu menimbulkan resiko yang berat, dengan demikian peluang untuk menjadi residivis itu ada.

## BAB 6

## P E N U T U P

## 6.1. Kesimpulan

1. Kejahatan penganiayaan yang diatur dalam bab XX KUH Pidana adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat umum, dan oleh karena itu penganiayaan merupakan perbuatan yang tercela karena merugikan masyarakat umum.
2. Dalam Pasal 354 KUH Pidana, kesengajaan atau niat sipelaku semata-mata ditujukan kepada luka berat. Jadi luka berat merupakan tujuan utama bukan merupakan suatu akibat saja. Apabila penganiayaan itu menimbulkan kematian, itu hanya sebagai akibat dari penganiayaan yang melampaui batas dan di luar kehendak sipelaku. Pasal 355 KUH Pidana merupakan penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu, maksudnya antara timbulnya maksud untuk menganiaya dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan, oleh karena itu ancaman hukumannya lebih berat dari pada perbuatan penganiayaan lainnya.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penganiayaan berat tersebut, antara lain: faktor dendam, faktor ingin memiliki, faktor pendidikan dan faktor siri'.
4. Dalam penanggulangan delik penganiayaan berat ada dua cara yang dapat ditempuh, yakni secara preventif dan secara represif. Secara preventif maksudnya mencegah terjadinya peristiwa kejahatan dan hal ini dapat dilakukan dengan pelba-

gai cara oleh para penegak hukum, kalangan intelektual, agamawan, tokoh-tokoh masyarakat dan para pejabat yang berwenang. Secara represif dimaksudkan untuk mencegah atau mengupayakan agar seseorang tidak mengulangi lagi kejahatan yang dilakukan.

5. Dalam dekade 5(lima) tahun, yaitu dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1989 telah terjadi delik penganiayaan sebanyak 186 kasus, jumlah kasus yang diselesaikan oleh pihak kepolisian adalah 155 kasus yang dilimpahkan kepolisian ke Kejaksaan sebanyak 122 kasus dan ditanggihkan oleh kejaksaan sebanyak 15 kasus. Dalam hal ini yang dilimpahkan ke Pengadilan hanyalah sebanyak 107 kasus dan semuanya dapat diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Barru.
6. Putusan pidana NO.59/Biasa/1987/PNBR, penuntut umum dalam dakwaan primairnya, yakni terdakwa didakwa dan diancam berdasarkan Pasal 338 KUH Pidana dan dakwaan II yaitu terdakwa didakwa dan diancam berdasarkan Pasal 2(1) U.U.No.12/Drt/1951 Lembaran Negara NO.78/1951, salah dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut. Putusan NO.02/Biasa/1988/PNBR telah sesuai dengan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, hanya saja hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa agak ringan. Seharusnya terdakwa dijatuhkan hukuman sesuai dengan ancaman hukuman pasal yang didakwakan dan hukuman tersebut dapat bersifat menjerakan.

#### 6.2. Saran

Sebagai suatu sumbangan pemikiran kepada aparat Penegak hukum, khususnya Kabupaten Barru dalam upaya me-



nangani masalah penganiayaan berat, maka dibawah ini penulis mengemukakan beberapa saran yang kiranya bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melihat kenyataan bahwa sering terjadi kejahatan penganiayaan berat yang kadang kala melibatkan pelaku tertentu beberapa kali, maka untuk mencegah hal itu serta sekaligus untuk mengambil tindakan pencegahan yang lebih efektif maka sudah pada saatnya untuk mempertimbangkan agar hukuman terhadap pelaku penganiayaan berat lebih diperberat dari pada yang ditentukan dalam KUH Pidana.
2. Kiranya Hakim Pengadilan Negeri Barru tidak menjatuhkan pidana yang terlalu ringan bagi pelaku delik penganiayaan berat, lebih lagi jika perbuatan penganiayaan itu menyebabkan kematian orangnya, dengan tujuan agar dapat menginsyafi lebih dalam perbuatannya dan diharapkan dengan penghukuman tersebut dapat berfungsi preventif bagi masyarakat.
3. Agar dalam mekanisme penanganan masalah penganiayaan berat di Kabupaten Barru, khususnya, makin ditingkatkan kerja sama diantara para aparat penegak hukum demi mencapai efektifitas dan efisiensi pengarahannya daya dan dana.
4. Perlu dipertimbangkan untuk makin meningkatkan usaha penyebarluasan motivasi pembaharuan dikalangan masyarakat melalui gerakan penyuluhan hukum, seperti kegiatan jaksa masuk desa dengan tujuan utama untuk menanamkan semangat pembangunan yang mensyaratkan terciptanya suatu kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin Farid , Asas-Asas Hukum Pidana Bagian I Himpunan Kuliah, 1960-1981.
- 
- Abdulsyani , et.al, Persepsi Orang Bugis Makassar Tentang Hukum Negara dan Dunia Luar, Alumni, Bandung, 1983.
- Abdulsyani , Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya, Bandung, 1987.
- Andi Hamzah , Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan I, Ghalia Indonesia, 1983.
- Atmasasmita, Romli , Capita Selecta Kriminologi, Armico, Bandung, 1984.
- Bassar, Sudradjat , Tindak-Tindak Pidana Tertentu, Remaja Karya, Bandung, 1984.
- Bawengan, Gerson. W. , Pengantar Psikologi Kriminologi, Pradnya Paramita, 1977.
- Bonger, W.A. , Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan, Ghalia Indonesia, Cetakan VI, 1982.
- Kertenegara, Satochid , Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa.

Lamintang, P.A.F.

, Hukum Pidana Indonesia,  
Sinar Baru, Bandung,  
1985.

Moeljatno

, Azaz-Azaz Hukum Pidana,  
Bina Aksara, Jakarta,  
1987.

, et.al, Kitab Undang-Un-  
dang Hukum Pidana, ....  
Bina Aksara, Jakarta,  
1985.

Poernomo, Bambang

, Hukum Pidana Kumpulan  
Karangan Ilmiah, PT. Bi-  
na Aksara, Cetakan I,  
Jakarta, 1983.

Poerwadarminta, W.J.S.

, Kamus Umum Bahasa Indo-  
nesia, Balai Pustaka,  
Jakarta, 1986.

Rusli Effendy

, Azaz-Azaz Hukum Pidana  
Bagian I, Lembaga Krimi-  
nologi Universitas Hasa-  
nuddin, 1983.

Soesilo, R.

, Kitab Undang-Undang Hu-  
kum Pidana Serta Komen-  
tar-Komentarnya Lengkap  
Pasal Demi Pasal, Poli-  
tea, Bogor, 1988.

## DAFTAR RALAT

merupaka	seharusnya merupakan	hal. 42
tercata	seharusnya tercatat	hal. 46
dakwaa	seharusnya dakwaan	hal. 63
sansat	seharusnya sangat	hal. 64